

Disertasi Revisi Untung Widyatmoko DIH

by DIHUntung Widyatmoko

Submission date: 20-Dec-2023 08:33PM (UTC-0600)

Submission ID: 2262356611

File name: gabungan_Bab_I_II_dan_III_UNTUNG_turnitin_-_Sugeng_Irmawan.pdf (825.44K)

Word count: 17194

Character count: 114311

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan inovasi teknologi dan informasi di era globalisasi yang melahirkan Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu kondisi yang tak terbantahkan ditengah perkembangan peradaban umat manusia di dunia. Revolusi Industri 4.0 yang berkembang pada sekarang pengaruh yang sangat penting pada model interaksi manusia dalam segala bidang tak terkecuali sistem perdagangan dan sistem keuangan. Di era globalisasi dewasa ini, media internet digunakan dalam sistem perdagangan barang dan layanan yang memudahkan kegiatan usaha dan investasi berdasarkan kecepatan dan ketepatan. E-commerce telah membawa perubahan besar dalam masyarakat yaitu mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara bertemu langsung yang pada awalnya berbasis alat pembayaran offline atau tunai, namun kini berkembang secara online tanpa bertemu. orang atau dikenal dengan istilah cashless artinya mengurangi penggunaan uang fiat dan uang kertas namun sudah menjadi paperless (uang non kertas). Dengan adanya perubahan tersebut, kini sedang dikembangkan alat pembayaran tanpa kertas yang akan digunakan di seluruh dunia dan juga digunakan di Indonesia, yaitu mata uang virtual atau mata uang virtual yang disebut cryptocurrency atau mata uang kripto.

Mata uang kripto bekerja dengan model *peer to peer* dengan sistem pengoperasian menggunakan jaringan internet, mata uang kripto ini berbasis teknik *kriptografi* yang pencatatannya didalam buku besar (*ledger*) yang terdistribusi dan digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru mata uang kripto dari hasil menambang (*mining*) selanjutnya di verifikasi ketika terdapat transaksi baru. Sistem dari kriptografi ini akan menjamin keamanan transaksi tanpa pihak lain dalam arti tidak ada pihak ketiga yaitu pemerintah ataupun Bank Sentral didalamnya. Para pelaku hanya berinteraksi sesama pengguna mata uang kripto, teknologi tersebut dikenal dengan sebutan rantai blok atau *blockchain*.

Mata uang kripto seringkali digunakan pada berbagai situs perdagangan ilegal yang hanya dapat diakses melalui situs transaksi gelap yang disebut sebagai *deep web* maupun *dark web*. Fenomena ini tentu mengancam bagi stabilitas keamanan dan perekonomian suatu negara serta mengancam institusi Perbankan legal ada di setiap negara. Kesulitan tentu akan muncul ketika melakukan pengecekan dengan bantuan transaksi bisnis kripto sebagai alat pembayarannya. Umumnya transaksi perdagangan yang dilakukan pada dunia maya merupakan tempat aman bagi transaksi kripto. Seperti namanya, mata uang kripto dibuat menggunakan teknik kriptografi canggih dengan algoritma yang kompleks dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya antar rantai blok (*blockchain*). Ketiadaan regulasi dan sanksi pidana dalam penyalahgunaan uang kripto membuat nasabah sulit untuk meminta pertanggungjawaban ketika terjadi permasalahan baik

penipuan, pemalsuan ataupun pencurian (melalui *phising*, *cracking* dan *hacking*). Adapun potensi kejahatan mata uang kripto dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Resiko terhadap sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia telah terjadi di beberapa negara, mata uang kripto tidak dapat ditukarkan ke mata uang fiat karena volatilitas yang tinggi dengan nilai tukar mata uang setempat. Sehingga ketika nasabah uang kripto melakukan komplain atau keluhan terkait nilai tukar terhadap Bank Sentral setempat tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Resiko terhadap aktifitas ilegal. Mata uang kripto memiliki resiko terhadap pencucian uang, korupsi dan pendanaan teroris, terutama transaksi dengan mata uang kripto sulit untuk dilakukannya tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti dan pembekuan rekening nasabah.
3. Resiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Potensi terjadinya goncangan ekonomi atau *economic bubble burst* karena adanya interaksi antara mata uang kripto dan ekonomi riil disebabkan ekspektasi penawaran dan permintaan serta situasi pasar uang dalam negeri yang fluktuatif disebabkan berbagai faktor kondisi ekonomi sosial dan politik global maupun regional, seperti terjadinya peperangan, bencana alam, kerusuhan, instabilitas politik negara, melemahnya daya beli masyarakat dan lain sebagainya.

4. Resiko terhadap perlindungan konsumen. Tidak seluruh perusahaan perdagangan aset kripto dan *crypto exchanger* merupakan perusahaan yang sehat kondisi keuangannya atau merupakan perusahaan investasi terpercaya dan bertanggung jawab, sehingga potensi melarikan dana nasabahnya sangat besar dan banyak terjadi secara global.

kripto sebagai mata uang virtual digital baru yang dikembangkan menggunakan perangkat lunak (*software*) dengan sistem *open source* dan tidak berbasis mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dan tidak dikenal dalam struktur peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Bab I Pasal 1 yang berbunyi;

Ayat 1 : “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Ayat 2 : “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”

Ayat 3 : “Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

MEWASPADAI PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mengingatkan masyarakat yang ingin berinvestasi untuk memilih aset kripto yang telah terdaftar agar mendapat kepastian hukum.

CIRI ASET KRIPTO ILEGAL

- Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.
- Menjanjikan bonus dan perlakuan anggota baru.
- Memfaatkan tokoh masyarakat.
- Mengklaim tanpa risiko.
- Tidak memiliki legalitas.

ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

- Berbasis *Distributed Ledger Technology*.
- Berupa aset kripto virtual (*digital crypto*) atau Derivasin aset (*crypto technical asset*).
- Ditetapkan oleh Bappebti dalam daftar yang diperdagangkan di Pasar Aset Kripto (kini ada 22).
- Miliki hasil penilaian dengan metode yang ditetapkan Bappebti dengan pertimbangan:
- Nilai Kapitalisasi pasar.
- Masuk dalam transaksi bursa dan kripto besar di dunia.
- Memiliki manfaat ekonomi.
- Tidak dilakukan penilaian risiko.

PERDAGANGAN ASET KRIPTO

- Pelanggan aset kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang untuk badan usaha.
- Tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang dimiliki pedagang Risk aset kripto atau afiliasinya.

SANKSI PELANGGAR

Sanksi administratif

- Peringatan tertulis
- Pembatalan pendaftaran sebagai calon pedagang
- Pembekuan kegiatan usaha
- Pembatalan persetujuan
- Denda

Indrasari Wisnu Wardhana
PI Kepala Bappebti

Masyarakat harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti.

DAFTAR PERDAGANGAN | DAFTAR PELENGKAPAN | DAFTAR RISK | DAFTAR PERDAGANGAN | DAFTAR RISK

Gambar 1
Skema Perdagangan Kripto

¹⁹ Berdasarkan undang-undang ini uang Bank Indonesia mencetak dan mendistribusikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia bertugas menjaga nilai dan mengendalikan jumlah rupiah yang beredar. selaku Bank Sentral. Sebagai Untuk menjaga nilai rupee, bank sentral menerapkan berbagai kebijakan moneter yang bertujuan untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan moneter perekonomian negara. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia selalu berusaha memastikan jumlah uang beredar tidak melebihi jumlah yang diperlukan bagi perekonomian negara, sehingga nilai rupiah tidak anjlok dan mengakibatkan inflasi yang merugikan masyarakat. Mendukung nilai mata uang ini adalah tugas utama bank sentral seluruh negara di dunia.

Bank Sentral juga memiliki kewajiban agar tidak terjadi pemalsuan terhadap mata uangnya agar uang yang beredar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan kata lain ⁴⁵ uang yang diciptakan dan diedarkan oleh otoritas Bank Sentral ⁶⁸ sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum atau “*legal tender*” dan memiliki nilai dasar atau “*underlying value*”.

²⁰ Selanjutnya dengan berdasarkan kepada UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valas yang menyatakan bahwa ²³ “*belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi penggunaan mata uang virtual, hal tersebut dikarenakan mata uang kripto rentan*

dipergunakan dalam berbagai transaksi illegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana penipuan dan tindak kejahatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa penggunaan mata uang kripto dilarang di Indonesia karena beberapa faktor utama, yaitu potensi faktor risiko dan potensi kejahatan yang terkait dengannya. Oleh karena itu, wajar jika sampai saat ini Bank Indonesia belum menerima keberadaan mata uang kripto dan berusaha bungkam dan mengembalikan risiko kepada penggunanya jika timbul tindak pidana dari penggunaan mata uang kripto di Indonesia.

Kehadiran mata uang kripto tentunya membuat para pemegang otoritas keuangan dunia dan Bank Sentral suatu negara harus mengatur regulasi dan sistem keuangan negara mereka, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa sistem keuangan mereka terutama menyangkut stabilitas perekonomian dalam negeri dan cadangan devisa keuangannya. Adapun berbagai tanggapan dan kebijakan Bank Sentral di beberapa negara atas kehadiran mata uang kripto ada yang bersifat mendukung maupun yang bersifat menolak sebagai berikut :

1. *European Central Bank*

Crypto Asset adalah asset yang sangat spekulatif, yang telah menjalankan beberapa bisnis secara tidak serius dan penuh dengan jebakan. Penggunaan *Crypto Asset* telah memicu terjadinya beberapa

tindakan pencucian uang dan pentransferan hasil korupsi yang benar-benar merupakan aktivitas tercela. Harus diterapkannya dan disepakatinya regulasi perdagangan global yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran, hal ini untuk mencegah terjadinya pelarian mata uang kripto yang akan sangat merugikan masyarakat di negara tempat transaksi itu dilakukan.

2. *The Russian Central Bank*

Popularitas mata uang kripto yang meningkat menimbulkan kekhawatiran tentang risiko terganggunya stabilitas keuangan dalam negeri Republik Federasi Russia. Situasi pasar keuangan di negaranegara maju, semakin mirip dengan apa yang disebut sistem keuangan bayangan (*shadow financial system*). Investor *cryptocurrency* harus sadar bahwa mereka berinvestasi pada *volatilitas* yang tinggi. Bank Sentral Republik Federasi Rusia mengusulkan pengawasan ketat terhadap penambangan (*mining*), pembuatan, dan penggunaan mata uang kripto diseluruh wilayah Republik Federasi Russia.

3. *People Bank of China*

Pertukaran uang di luar negeri yang menyediakan layanan mata uang kripto bagi masyarakat China akan dianggap illegal. Semua transaksi mata uang kripto merupakan tindakan illegal di China daratan. Mata uang kripto berpotensi mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan Republik Rakyat China, peredaran mata uang kripto telah berkembang secara illegal dan digunakan pada kegiatan kriminal

seperti perjudian, penggalangan dana ilegal, penipuan, skema piramida, dan pencucian uang.

Bila melihat tanggapan dari beberapa otoritas moneter dan Bank Sentral dari berbagai negara terhadap kehadiran dan penggunaan mata uang kripto pada industri keuangan dunia, maka sudah benar kebijakan pelarangan yang diambil alih oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia rangka menjaga nilai Rupiah demi menjaga stabilitas moneter dalam negeri.

Namun demikian tentunya negara tidak dapat menolak begitu saja kehadiran mata uang kripto di Indonesia, karena akan berakibat Indonesia tersisih dari pasar ekonomi dan perdagangan global yang penggunaan cryptocurrency sebagai transaksi pembayaran dan alat investasi. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengambil inisiatif dengan menjadikan mata uang kripto yang dikategorikan sebagai “asset”³⁴ yaitu sebuah komoditas tanpa wujud yang bentuknya berupa digital asset. Sebagaimana bunyi dari pasal Pasal 1 ayat 2¹⁰ Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu *Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka.*

Selanjutnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah memberikan jaminan hukum terhadap volatilitas mata uang kripto melalui² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPEBTI) dan menciptakan apa yang disebut. sistem pasar kripto fisik ke bursa berjangka, asset yang dimiliki oleh berbagai perusahaan dilibatkan yang dapat menjadi jaminannya, untuk

itu Kementerian Perdagangan berupaya mengatur mata uang kripto melalui cara jual beli aset kripto di lembaga keuangan dan pialang aset. Hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadinya pelarian modal dari Indonesia (*capital flight*).

Perdagangan aset kripto di Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Aset Kripto) dan Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Kripto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Assets) Aturan Teknis Pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan tersebut memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperdagangkan mata uang kripto, yaitu:

1. Berbasis *distributed ledger technology*;
2. Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
3. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto aset utilitas;
4. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia;
5. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital talent*); dan

6. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

⁷ Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian fenomenologis yaitu fenomena terjadinya perbedaan kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan RI terkait kehadiran jenis uang kripto di Indonesia yang menimbulkan polemik dan disharmoni antar pemangku kepentingan sehingga berakibat timbulnya keresahan di masyarakat terkait regulasi dan pencegahan serta penanggulangan kejahatan mata uang kripto di Indonesia. Seharusnya antar lembaga pemerintah saling menguatkan dalam memberikan literasi kepada masyarakat tentang mata uang kripto baik sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi, bukan ditampilkan perbedaan regulasi dan ego sektoral antar lembaga hingga munculnya tindak pidana baru pada sektor keuangan dimana aparat penegak hukum tidak memiliki regulasi dalam bertindak.

Sebagai fenomena baru, cryptocurrency memerlukan kepastian hukum jika cryptocurrency berlangsung di Indonesia, aparat penegak hukum telah memiliki dasar hukum dalam melakukan penanganannya. Telah lebih dari 8 (delapan) tahun mata uang kripto hadir di Indonesia, namun tidak ada langkah hukum konkrit yang dapat menjadi solusi atas perbedaan regulasi penggunaan uang kripto di Indonesia, keadaan ini membuat hukum terkesan selalu hadir terlambat. Hal ini memperkuat anggapan bahwa undang-undang tersebut pada dasarnya konservatif. Hukum adalah kepolisian yang menunjang “keamanan dan ketertiban” yang berubah bila didahului dengan perubahan nilai-nilai

masyarakat. Padahal, hukum selalu diperlukan untuk memberikan pijakan bagi masyarakat terhadap dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini dapat menjadi jalan tengah atas ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan menyangkut ketegasan regulasi penggunaan mata uang kripto di Indonesia. Sehingga tidak boleh terjadi adanya ketidaksesuaian hukum pada sektor keuangan menghadapi kehadiran mata uang kripto dan bilamana terjadi pelanggaran maupun tindak pidana pada sektor keuangan digital dapat dilakukan upaya lembaga penegak hukum di Indonesia tanpa terjadinya kendala karena terbentur belum adanya regulasi yang jelas dan tegas dalam menghadapi permasalahan mata uang kripto.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganalisis kemunculan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan keberadaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam hasil penelitian ini asset komoditas serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto dengan judul **“HARMONISASI REGULASI SEKTOR KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MATA UANG KRIPTO DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA“**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi sektor keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto ?
2. Bagaimana konsep agar terciptanya harmonisasi regulasi sektor keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto dalam perspektif kebijakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan memformulasikan regulasi sektor keuangan sehingga aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan berbagai potensi kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan mata uang kripto di Indonesia.
2. Untuk menemukan konsep agar terciptanya harmonisasi regulasi yang menjadi dasar dan rujukan dari para penanggung jawab sektor keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya untuk menyelesaikan permasalahan inkonsistensi peraturan perundang-undangan atau peraturan keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan cryptocurrency kejahatan di Indonesia..

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penulis, sehingga apabila terjadi kesalahan atau ketidaktahuan dalam peraturan perundang-undangan, dapat dibuat peraturan baru atau penguatan peraturan yang sudah ada.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Harmonisasi Hukum (*Grand Theory*)

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dasar teori utama (*Grand Theory*) yaitu teori Harmonisasi Hukum dari Rudolf Stammler. Teori ini digunakan mengingat teori Harmonisasi Hukum mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan regulasi pada sektor keuangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto. Harmonisasi filosofis hukum dapat diartikan sebagai kerja

sama antara berbagai faktor pembentuk hukum sehingga menjadi peraturan dan perundang-undangan, yang mana faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur dan ditaati oleh masyarakat. Istilah menyelaraskan berasal dari kata Yunani “harmonia” yang berarti “menyelaraskan dengan cara yang serasi dan tepat”.

Harmonisasi dari sudut pandang psikologis dapat diartikan sebagai keseimbangan dan keselarasan, aspek sifat, perasaan, pikiran, dan tindakan individu, agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan ketegangan yang berlebihan. Rudolf Stammier memperkenalkan konsep fungsi hukum, *“hukum yang adil berusaha untuk menyelaraskan tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan masyarakat”* bahwa maksud atau tugas hukum adalah menyelaraskan berbagai tujuan, sasaran dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Para sarjana juga mengkaji hubungan antara fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah. Hal ini dapat dilihat bagaimana negara atau pemerintah mengatur segala tindakan manusia dan mengelompokan tindakan-tindakan mana yang dapat dipidana dan yang mana tidak dapat dipidana.

Harmonisasi regulasi yang dalam pandangan L.M Gandhi, mengutip buku *tussen eenheid en sichte: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988), mengatakan bahwa harmonisasi hukum

menyangkut penyesuaian ketentuan hukum, keputusan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah hukum dan asas-asas hukum untuk meningkatkan keseragaman hukum.⁷, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid) dan proporsionalitas (equit, billijkeid), kemanfaatan dan kejelasan hukum tanpa menyembunyikan pluralisme hukum dan bila perlu tanpa mengorbankannya. Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, Moh. Hasan Wargakusumah dkk, Harmonisasi Hak merupakan kegiatan keilmuan menuju proses harmonisasi tertulis yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi, dan hukum.

⁶⁶ Urgensi dari harmonisasi hukum yaitu menciptakan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan lainnya serta menentukan arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk. Bila ditinjau dari segi hukum dan asas hukum akan terciptanya kesesuaian antara keduanya, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik norma. Untuk dapat memahami konsep harmonisasi hukum dalam menghadapi pertentangan-pertentangan maupun perbedaan Dalam kesatuan sistem hukum nasional, diperlukan sistem ketentuan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum, menggantikannya dengan undang-undang baru yang runtut dan terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Teori Hukum Integratif (*Middle Range Theory*)

Peneliti menggunakan teori hukum integratif sebagai landasan teori ditingkat madya (*Middle Range Theory*) yang mengarahkan kepada adanya pembaharuan hukum, khususnya peraturan hukum terkait kehadiran cryptocurrency di Indonesia. Teori hukum terpadu yang dipelopori oleh Romli Atmasasmita berpendapat bahwa Indonesia menghadapi tantangan global baik dari segi pembangunan hukum, maupun di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis, serta tantangan dan ancaman akibat berkembangnya kejahatan global. dunia globalisasi perekonomian.

Teori hukum integral merupakan rekonstruksi teori hukum perkembangan dan teori hukum progresif, yang merupakan paradigma berpikir baru baik dalam penerapan teori hukum perkembangan berdasarkan sistem normatif maupun penerapan sistem hukum progresif berdasarkan sistem perilaku, penerapan sistem normatif, dan penerapan sistem hukum progresif berdasarkan sistem normatif. suatu sistem hukum yang terpadu dengan ⁴⁰ sistem nilai yang ketiganya bersumber dari Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Pendekatan ²⁶ teori hukum terpadu berbeda dengan teori hukum perkembangan dan teori hukum progresif, karena teori hukum terpadu tidak hanya menjadi landasan kajian permasalahan pembangunan negara dalam konteks “inward-looking”, tetapi juga dalam konteks pengaruh. dari teori hukum. hubungan Internasional Sistem kehidupan masyarakat

Indonesia. Sebab, ²⁶ dalam praktik hubungan internasional di era globalisasi, sering terjadi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi “korban” kemunafikan negara-negara maju dan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kemajuan bersama negara-negara berkembang. Penyelenggaraan ¹ pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana reformasi masyarakat yang sedang berkembang, sehingga hukum harus mampu memberikan kontribusi dalam proses perubahan sosial. Peran dan kehadiran hukum sangat penting tidak hanya untuk menjaga ketertiban umum, namun juga berkontribusi terhadap proses perubahan sosial, atau bisa dikatakan hukum merupakan instrumen pembaharuan sosial.

Di dalam Ahli teori hukum integral Romly Atmasasmita mengatakan, perkembangan hukum Indonesia selama ini menghasilkan perpaduan tiga sistem utama dalam reformasi hukum Indonesia, yaitu ⁶⁵ sistem norma dinamis, sistem perilaku, dan sistem nilai yang ketiganya bersumber dari Pancasila sebagai sebuah ideologi. Dari falsafah hidup masyarakat Indonesia atau yang sering disebut dengan “Perencanaan Sosial dan Birokrasi Indonesia (SBE) menjadi teori hukum yang bersifat tripartit”. Hal tersebut tentunya sangat relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia Saat ini perkembangan dan perubahan sedang terjadi ²⁴ di segala bidang, baik ekonomi, sosial, dan budaya dan

pertahanan keamanan, terutama hukum yang berkaitan pada sektor keuangan dengan hadirnya mata uang kripto yang merupakan mata uang jenis baru hasil inovasi teknologi di Era Revolusi Industri 4.0. Permasalahan muncul ketika hukum belum mampu menjangkau hadirnya mata uang kripto yang saat ini digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran maupun alat investasi yang diperdagangkan pada bursa komoditi. Perkembangan yang terjadi dalam hubungan sosial kemasyarakatan tentunya harus diantisipasi dengan pembaharuan dibidang hukum yang diharapkan menyertai perubahan masyarakat pada saat ini.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Applied Theory*)

Selanjutnya dalam penelitian ini sebagai pisau analisis dalam tataran teori terapan (*Applied Theory*), peneliti menggunakan teori Kebijakan kriminal atau kebijakan pidana Marc Ancel yang berarti bahwa "kebijakan hukum adalah suatu ilmu yang tujuan praktisnya memungkinkan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum positif dengan lebih baik dan menjadi pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menerapkan hukum dan juga para penyelenggara atau pelaksana. keputusan pengadilan." Alasan penggunaan teori kebijakan hukum pidana dikarenakan kejahatan penggunaan kripto sebagai mata uang yang terjadi dihadapkan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak serasi, oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan hukum

untuk menengahi ketidakserasian pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat tentunya tidak lepas dari konteks pembahasan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk memerangi kejahatan dengan cara hukum. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan kriminal dan kebijakan kriminal (strafrechtspolitiek). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran hukum mempunyai arti yang sama.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya bukan sekedar pekerjaan teknis legislasi, yang dapat dilakukan dengan cara hukum normatif dan sistematik-dogmatis, namun juga memerlukan pendekatan hukum faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Selain itu, kebijakan kejahatan memerlukan pendekatan holistik dari beberapa ilmu sosial lainnya dan pendekatan holistik yang sesuai dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Selanjutnya, upaya pemberantasan kejahatan dengan membuat undang-undang (hukum pidana) merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat (kesejahteraan sosial). Oleh karena itu, wajar jika kebijakan atau kebijakan hukum juga menjadi bagian penting dari kebijakan sosial-politik. Kebijakan sosial dapat diartikan

sebagai segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus melindungi masyarakat. Dengan demikian, dalam pengertian “kebijakan sosial” juga mencakup “kebijakan perlindungan sosial” dan “kebijakan perlindungan sosial”. Dalam arti yang lebih luas, kebijakan peradilan pidana dapat mencakup kebijakannya dalam bidang hukum substantif dan hukum pidana formil.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses penemuan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara kerja ilmiah yang salah satu cirinya adalah penggunaan metode. Secara harfiah, metode pada mulanya diartikan sebagai jalan yang harus diikuti menurut suatu rencana tertentu seperti penelitian atau penyelidikan. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara sistematis permasalahan yang diselidiki dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan teori hukum dan praktek yang diterapkan dalam bentuk fakta sesuai dengan objek permasalahan harmonisasi regulasi sektor keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan

kejahatan mata uang kripto dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan objek permasalahan digunakan dalam analisis objek permasalahan yang berkaitan dengan teori dan asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan serta menganalisis perlakuan terhadap fakta melalui pendekatan perundang-undangan dan peraturan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum partisipatif, yakni penelitian hukum, yang mengutamakan kajian data primer dan sekunder, hasil wawancara dari berbagai sumber, dan bentuk penelitian hukum positif serta penerapan praktisnya. Penelitian ini juga membuat perbandingan hukum. Membandingkan hukum adalah kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum suatu waktu tertentu dengan hukum suatu waktu yang lain. Studi hukum komparatif berguna untuk menjelaskan latar belakang adanya ketentuan hukum tertentu mengenai subjek yang sama di dua negara atau lebih. Publikasi latar belakang ini dapat dijadikan rekomendasi untuk merancang atau mengubah peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penelitian ini juga menerapkan konsep triangulasi data atau triangulasi yang mengacu pada penggunaan berbagai sumber data dalam penelitian. Dalam hal penelitian hukum, hal ini berarti upaya

peneliti untuk mengakses sumber yang lebih beragam untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sama. Artinya peneliti ingin menguji data dari berbagai sumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yaitu. Penulis melakukannya dengan mencari dan mengumpulkan informasi melalui pertemuan tatap muka dan tanya jawab langsung dengan narasumber, serta dengan cara merevisi peraturan, usulan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan makalah seminar. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penulisan hasil Disertasi ini penulis menggunakan alat-alat seperti :

- a) Wawancara dengan narasumber yang dilakukan melalui perekaman audio dan video terhadap narasumber, komunikasi melalui media *zoom cloud*, *skype* dan komunikasi *e-mail* dilakukan oleh penulis dengan untuk mendapatkan data dan informasi terkait instrumen yuridis dari instansi terkait yang membidangi sektor keuangan dan perdagangan mata uang Kripto.
- b) Studi dokumen yaitu penulis melakukan studi dokumen sebagai alat mengumpulkan informasi dengan membaca, menulis dan menganalisis berbagai permasalahan terkait harmonisasi

peraturan keuangan, berbagai artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan seluruh data yang mendukung tulisan ini, dilakukan analisis data hukum kualitatif. Yurisprudensi didasarkan pada asas-asas hukum dan norma-norma hukum, yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif artinya penelitian yang dilakukan memberikan gambaran secara sistematis berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk deskripsi. Penulis melakukan analisis yurisprudensi kualitatif untuk mengungkap realitas yang ada dalam bentuk penjelasan kualitatif berdasarkan temuan penelitian.

G. Originalitas

Terdapat penelitian mengenai mata uang digital, kebendaan digital atau bahkan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan penelitian penulis, tentunya terdapat perbedaan disamping ada pula persamaannya. Penelitian tersebut adalah:

1. Abdul Salam, "Hukum Properti Digital: Kajian Hukum Perdata Terhadap Properti Digital" Disertasi Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Indonesia 2017 Fakultas Hukum. Disertasi ini mengkaji hukum perdata Indonesia terhadap kebendaan digital yang berkembang pesat. Kesimpulan dalam disertasi tersebut

adalah hukum benda Indonesia harus di reformasi agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terutama terhadap maraknya komodifikasi *virtual property*. Kebendaan digital harus dilindungi dan diatur, perlindungannya tidak hanya terhadap objeknya saja namun juga terhadap sistem informasinya. Bahwa pranata hak kekayaan intelektual tidak cukup memberikan terhadap *virtual property*, yang dewasa ini banyak ditransaksikan. Objek suatu informasi digital sebagai suatu benda harus terlindungi keutuhannya, jelas kepemilikannya, jelas penguasaannya, serta jelas juga mekanisme pengalihannya. Semua hal tersebut sesungguhnya hanya dapat terwujud dengan adanya suatu sistem identifikasi dan keautentikan elektronik yang berbasiskan pada teknologi kriptografi yang terwujud dalam konsepsi tentang *electronic transferable record (ETR)*. *Electronic Transferable Record* menjadi penting untuk dikedepankan guna memberikan perlindungan hukum terhadap keabsahan pengalihan *virtual property* yang dilakukan dalam dunia siber (sistem informasi).

Persamaan Abdul Salam dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah keduanya berbicara *benda digital*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam hanya membahas *virtual property* sebagai jaminan kebendaan semata, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

membahas mengenai kripto sebagai benda digital (mata uang) maupun asset.

2. Adardam Achyar, tesis Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum²⁴ Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2018 dengan Judul “Pra Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Reformasi Peradilan Pidana”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana¹ tindak pidana korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena korupsi merupakan permasalahan yang serius maka tindak pidana tersebut dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate offences)⁷⁴ pencucian uang yang merupakan turunan dari FATF (Financial Action Task Force) pada Lampiran I Daftar Istilah istilah yang digunakan dalam Metodologi. Dari segi hukum, pra-tindak pidana pencucian uang merupakan prasyarat mutlak terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.⁹⁰ sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pencucian Uang (UU TPPU)⁷ untuk menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana tambahan. Pemberian pembuktian³⁰ tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal

tindak pidana pencucian uang (TPÜ) terlihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 77.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pencegahan Pencucian Uang.

⁴⁰ Persamaan antara penelitian Adardam Achyar dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang adanya pencucian uang, salah satu jenis kejahatan yang juga ¹²⁷ terjadi pada mata uang kripto. Namun yang membedakan adalah ⁴³ penelitian yang dilakukan Adardam Achyar berkaitan dengan pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana asal, ¹⁰¹ sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan pencucian uang yang berkaitan dengan keberadaan kripto sebagai mata uang.

3. Christy Dwita Mariana, Disertasi Pada tahun 2021, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) Fakultas Bisnis Universitas Indonesia dengan tesis “Dinamika Cryptocurrency sebagai Safe Harbor Bagi Bursa Efek Amerika Serikat dan Negara Berkembang”. Dalam tesis ini, ditemukan bahwa dalam perekonomian yang semakin berkembang, di mana terdapat peluang investasi yang sangat fleksibel dan luas, karakteristik cryptocurrency sebagai investasi alternatif telah dipelajari secara menyeluruh. Studi-studi ini sebagian besar membahas tentang pro dan kontra pengelolaan mata uang kripto. Studi ini mengkaji dampak krisis global terhadap peran safe harbour dari dua mata

uang kripto paling terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar. Bitcoin dan Ethereum adalah tempat berlindung yang aman bagi pedagang AS dan peserta bursa saham. Selain itu, penelitian ini membandingkan transmisi volatilitas antara Bitcoin dan pasar saham di empat negara berkembang yaitu Indonesia, Vietnam, Nigeria, dan Afrika Selatan. Hasil penelitian secara umum tidak mendukung gagasan *cryptocurrency* sebagai objek investasi alternatif di negara berkembang. Secara keseluruhan, proses untuk mencerminkan volatilitas bersih antara mata uang kripto dan pasar saham di empat negara berkembang rata-rata memakan waktu sekitar 12-13 hari. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi peluang investasi jangka panjang bagi investor di pasar *cryptocurrency*, karena risiko kerugian yang sangat tinggi sangat tinggi jika berinvestasi dalam jangka pendek. Penelitian ini juga mengusulkan kerangka peraturan yang dapat diterapkan pada pasar *cryptocurrency* di Indonesia.

Persamaan antara penelitian melalui Christy Dwita Mariana dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu persamaannya, tulisan ini sama-sama membahas mengenai kehadiran *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai obyek pembahasan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Christy Dwita Mariana membahas *cryptocurrency* dari sisi manajemen pasar saham AS dan negara berkembang yang

berhubungan dengan ketahanan di bursa saham dan investasi sebagai lindung nilai, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai ketidak harmonisan regulasi antar lembaga pemerintah menyikapi kehadiran mata uang kripto di Indonesia yang dihubungkan dengan potensi tindak pidana yang dapat terjadi pada penggunaan mata uang kripto.

BAB V

ANALISIS HARMONISASI REGULASI SEKTOR KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MATA UANG KRIPTO DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Regulasi Sektor Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Mata Uang Kripto

1. Regulasi Yang Harmonis dan Saling Menguatkan

Di tengah era transparansi dan keterbukaan informasi, seiring dengan kebutuhan manusia akan kepastian hukum dan status hukum barang dan jasa yang diperolehnya menjadi suatu tuntutan yang hakiki dan utama. Penulis menyadari bahwa regulasi dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan harmonis dan saling menguatkan merupakan suatu kebutuhan hidup bermasyarakat

sehingga diperoleh kepastian dan keadilan hukum. Penerapan sanksi pidana dan perdata atas pelanggaran ataupun kejahatan pada sektor keuangan digital hendaknya di atur secara jelas pada instrumen keuangan digital sehingga tercapai kepastian hukum dan kepatuhan hukum ditengah masyarakat. Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didistribusikan kepada para pemangku kebijakan kepentingan publik dengan harapan agar dapat dipatuhi dan dipedomani, hendaknya didahului dengan langkah-langkah sosialisasi dan pemberian literasi sehingga masyarakat dapat terlindungi dari tindak kejahatan mata uang kripto. Pada saat ini masyarakat membutuhkan literasi, sosialisasi dan regulasi yang jelas sehingga diperoleh kepastian hukum ditengah-tengah kemunculan ⁵³ mata uang kripto di Indonesia yang merupakan sesuatu hal yang baru dan asing, sehingga tidak terjadi kebingungan dan silang pendapat di tengah masyarakat atas suatu kebijakan pemerintah dalam menghadapi penggunaan mata uang virtual kripto dan yang paling penting adalah masyarakat tidak menjadi korban kejahatan atas penggunaan mata uang kripto tersebut.


Berpijak dari fenomena kehadiran mata uang kripto sebagai salah satu hasil inovasi teknologi pada sektor keuangan digital yang perkembangannya sangat pesat di dunia, penulis melakukan analisa bahwa dibutuhkannya suatu regulasi sektor keuangan yang futuristik, responsif dan integral dengan dilakukannya pembaharuan dan

harmonisasi regulasi pada sektor keuangan dengan berdasarkan hukum integratif oleh para pemangku kebijakan kepentingan publik.

Sehingga masyarakat Indonesia memiliki kepastian atas kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan mata uang virtual digital dan terlindungi dari potensi kejahatan yang terkandung didalamnya. Tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah agar masyarakat terlindungi dari kerugian dengan memberikan literasi regulasi kebijakan hukum yang disampaikan oleh para pemangku kebijakan kepada masyarakatnya.

Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah merubah sistem sosial kemasyarakatan dan aktivitas publik beberapa waktu terakhir ini. Pola-pola transaksi perdagangan dan pembayaran mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem transaksi perdagangan sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran dari pihak penjual maupun pembeli secara fisik atau cara tatap muka dengan membawa produk barang yang menjadi obyek jual beli, semua prosesnya dilakukan secara virtual. Begitupula dengan transaksi pembayarannya yang tidak dibutuhkan lagi pembayaran secara tunai dengan membawa fisik uang sebagai alat bayar namun pembayaran dilakukan melalui cara transfer.

Pola-pola perdagangan dan pembayaran yang serba virtual inilah yang disebut sebagai ekonomi digital. Peranan ekonomi digital dalam penetrasi akses pasar, peningkatan daya beli dan kemudahan bertransaksi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Sebut saja negara tetangga terdekat yaitu Singapura, yang tidak memiliki sumber kekayaan alam namun dapat menjadi negara maju karena dapat memanfaatkan momentum ekonomi digital sebagai negara tujuan perdagangan dunia. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya kepastian hukum dan regulasi yang harmonis dengan ditopang oleh infrastruktur dan kekuatan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan ekonomi digital sebagai basis kemajuan ekonomi negaranya.



Gambar 13

Peran Ekonomi Digital Terhadap Ekonomi Nasional

Sekarang di Indonesia telah mulai bermunculan lembaga Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang kebanyakan dari lembaga-lembaga tersebut tercatat sebagai perusahaan jasa keuangan yang merupakan bagian dari Inovasi Keuangan Digital dan bergerak sebagai perusahaan Teknologi Finansial (*fintech*). Untuk bisa mendapatkan izin beroperasi maka perusahaan-perusahaan Pelaku usaha jasa keuangan harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan dalam Pasal 4 UU OJK No. 21 Tahun 2011.

Dengan meningkatnya perkembangan industri keuangan digital dunia yang ditandai dengan munculnya uang elektronik atau uang virtual digital berjenis kripto. Beralihnya sistem ekonomi global atau yang disebut sebagai *transition to a new world economy system* pada pertemuan G20 Tahun 2022 di Bali dan KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Pada kedua pertemuan Internasional tersebut ditandai dengan disepakatinya peningkatan hubungan ekonomi antar negara anggota, kemudahan pemberian izin investasi dan pertukaran informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital. Terbukanya ruang tersebut telah menjadi tantangan tersendiri pada industri sektor keuangan di Indonesia yang tentunya harus mengikuti perubahan

tatanan ekonomi dan sistem transaksi dunia jika Anda tidak ingin dikucilkan dan dipinggirkan dari negara lain di dunia.

Namun dibalik terbukanya ruang perdagangan dan ekonomi global yang serba digital dan virtual terdapat potensi kejahatan yang luar biasa dan tindak pidana itu siap menyerang terhadap para penggunanya dengan jumlah kerugian nilai ekonomi yang tidak sedikit.

Pemerintah Indonesia hendaknya segera melakukan perubahan regulasi pada berbagai sektor kehidupan dan tidak dapat menghindari dari dampak globalisasi dan disrupsi yang terjadi, termasuk pada sektor keuangan. Dalam situasi ini pemerintah tidak dapat serta merta hanya dengan melarang dan tidak mengizinkan mata uang kripto beredar dan digunakan di Indonesia dengan alasan karena tidak memenuhi kaidah undang-undang yang berlaku di Indonesia tanpa memberikan ruang solusi dan jalan keluar dari kemajuan teknologi pada sektor keuangan ini. Bila pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut maka sudah pasti Indonesia akan tertinggal dan mundur ke belakang serta sulit untuk melakukan kerjasama ekonomi dan kerjasama sistem keuangan dengan negara-negara maju lainnya.

Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan literasi ketika menggunakan instrumen keuangan virtual digital merupakan tugas pemerintah untuk menyiapkannya. Masyarakat membutuhkan kejelasan dan kepastian regulasi yang mudah, murah

dan tidak berbelit-belit dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatannya. Kebutuhan akan regulasi atau aturan hukum yang jelas, tidak bertentangan, ambigu dan tidak saling menampilkan ego sektoral antar lembaga pemerintah merupakan dambaan masyarakat. Bukannya pemerintah justru menyajikan dan mempertontonkan dihadapan publik keadaan sebaliknya yang membuat masyarakat menjadi resah dan gamang dalam melakukan aktivitasnya karena tidak adanya kepastian hukum.

Peraturan hukum atau regulasi yang mengatur ekonomi digital harus jelas dan tegas karena dalam menjalankan pola ekonomi ini tidak lepas dari potensi munculnya berbagai kasus tindak kejahatan digital dan pelanggaran hukum pada sektor jasa dan keuangan digital, sebut saja kejahatan ekonomi digital seperti kejahatan pada asuransi, pasar modal, investasi, keuangan, perbankan, dan teknologi keuangan (fintech). Munculnya berbagai permasalahan semakin sulit ketika aturan main di sektor keuangan virtual digital belum komprehensif.

Kondisi yang terjadi saat ini, bahwa mata uang kripto telah beredar dan mulai digunakan sebagai alat transaksi dan investasi di tanah air, namun sangat disayangkan ternyata Indonesia belum memiliki regulasi yang tepat untuk menjamin keamanan industri keuangan dan stabilitas moneter dalam negerinya dalam menghadapi kemunculan uang kripto. Regulasi uang kripto sendiri hingga saat ini masih menjadi polemik Selain itu, mengacu pada penjelasan

tersirat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lembaga yang terkait dengan sektor keuangan dan keuangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis masyarakat Indonesia yang semakin mendekati pemanfaatan teknologi dan informasi. Selama lebih dari 8 (delapan) tahun sejak kemunculan uang kripto di Indonesia (uang kripto pertama kali beredar di Indonesia pada tahun 2015) tidak ada langkah konkrit pemerintah untuk melakukan harmonisasi regulasi sektor keuangan dalam menghadapi fenomena kehadiran mata uang kripto ditengah-tengah masyarakat, sementara tindak pidana pada sektor keuangan digital maupun tindak pidana teknologi finansial telah berkembang dan merajalela ditengah masyarakat. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah kemana saja pemerintah selama ini setelah sekian lama mata uang kripto yang berbasis keuangan digital beredar di Indonesia.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan kepada penulis bahwa sektor keuangan perbankan atau non-bank (IKNB) dan sektor fintech masih memerlukan penyelarasan regulasi yang mengatur kejelasan dan status dari keuangan digital yang saat ini saling bertolak belakang disebabkan kepentingan dan ego sektoral masing-masing pihak yang merasa memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Ungkapan ini sejatinya merupakan sindiran dan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

yang terkesan melakukan pembiaran dan melepas tanggung jawab sebagai kementerian yang bertugas mengkoordinasikan antar lembaga-lembaga terkait pada sektor ekonomi. Terlihat tidak adanya upaya untuk dapat menyamakan perspektif antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam menyikapi hadirnya mata uang kripto di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini terjadi silang pendapat dan saling mempertahankan kewenangan lembaganya masing-masing, bahkan saling menyerang dengan mempertontonkan ego sektoral masing-masing lembaga dalam menyikapi kehadiran mata uang kripto. Sebagai contoh sikap yang saling mempertahankan ego sektoral tersebut adalah ketika pihak Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kebijakan pelarangan dan ancaman terhadap semua Lembaga yang menyediakan jasa keuangan di bawah pengawasan lembaga jasa baik bank, asuransi dan multifinance untuk tidak memfasilitasi asset kripto, yang tentunya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan ini direspon negatif dari Kemendag Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Seperti dilansir dari harian koran Media Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Republik Jerry Sambuaga dari Indonesia mengatakan, menurut berbagai media, bahwa “keberadaan cryptocurrency dapat membawa manfaat besar bagi Indonesia.” Selain itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga

mengatakan, "Daripada melarang dan mengganggu aset kripto, OJK akan fokus menyelesaikan pinjaman online (pinjoli) ilegal. Di Indonesia, kripto sebagai aset adalah ⁸⁷ BAPPEBTI yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bukan OJK. Oleh karena itu, OJK tidak boleh ikut campur dalam pengaturan investasi kripto. -aset dan terikat oleh peraturan, belum lagi melarang dan mengancam lembaga keuangan yang mempromosikan aset kripto."

Melihat fenomena tersebut diatas, hendaknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perekonomian Republik Indonesia menjadi penengah atas polemik yang terjadi diantara lembaga yang bergerak pada sektor keuangan yang berada dibawah koordinasinya sehingga memiliki kebijakan yang sama terhadap penggunaan mata uang kripto di Indonesia bukannya saling bertentangan bahkan saling menyerang antar lembaga negara karena tentunya pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia bukan bekerja untuk dirinya sendiri.

Hingga saat ini ² Bank Indonesia yang bertindak sebagai regulator kebijakan moneter di Indonesia lebih tertutup dan hanya mengembalikan risiko kepada nasabahnya. jika terdapat permasalahan terkait mata uang kripto. Bila selama ini Bank Indonesia menyatakan bahwa mata uang kripto ilegal digunakan sebagai uang dan alat pembayaran kegiatan transaksi perdagangan karena

melanggar peraturan perundang-undangan, dan pihak Bank Indonesia akan menerapkan sanksi administratif kepada pelakunya, sedangkan aparat penegak hukum masih ragu untuk melakukan penegakan hukum dan menerapkan sanksi pidana karena terdapat regulasi lain yang mengizinkan mata uang kripto digunakan sebagai asset.

Hal ini dapat disampaikan dengan melihat realita di lapangan bahwa transaksi kripto tetap berlangsung bahkan secara terang-terangan terdapat 32 (tiga puluh dua) perusahaan fisik asset kripto yang beroperasi membuka usahanya di Indonesia dengan menggunakan nama pialang asset kripto, kondisi ini akan menyulitkan penanganan penegakan hukum para penyidik bilamana terjadi suatu tindak pidana yang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi, bukan sebagai komoditas sebagaimana dimaksud oleh BAPPEBTI.

Sehingga dengan kondisi tersebut diatas, maka menurut hasil analisa penulis bahwa pemerintah Indonesia dituntut untuk segera melakukan pembaharuan hukum pada regulasi sektor keuangannya, diharapkan dengan adanya pembaharuan hukum yang harmonis dan saling menguatkan akan menunjukkan bahwa hukum sebagai sarana pengontrol kehidupan sosial dapat diwujudkan. Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat menata regulasi sektor keuangan dan tidak hanya membiarkan perubahan gaya hidup dan trend penggunaan mata uang kripto

berjalan tanpa kendali ditengah masyarakat, akan tetapi pemerintah harus berperan aktif dalam menghadapi disrupsi pada sektor keuangan ini.

Menurut penulis dari hasil penelitian dan realita dilapangan terkait terjadinya ketidak harmonisan regulasi dan tidak saling menguatkannya kebijakan hukum pemerintah dalam menyikapi penggunaan dan peredaran mata uang kripto di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang hendaknya dilakukan perubahan atau dilakukan amandemen yaitu :

- a) UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia;
- b) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- c) UU RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d) UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e) UU RI Nomor 11 tahun 2014 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bila berdasarkan beberapa Undang-undang di atas berarti bahwa mata uang kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan bisnis di Indonesia, oleh karena itu tentunya diperlukan peraturan baru melalui perubahan atau amandemen

undang-undang tersebut agar dapat beradaptasi dengan penggunaan ²³ mata uang kripto. Indonesia dan pengendalian serta pembangunan dapat dilaksanakan.

Misalnya saja pada ¹⁵ Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa mata uang kripto tidak bisa dianggap sebagai ²¹ alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena diketahui alat pembayaran yang sah yang digunakan di Indonesia adalah rupiah, menurut pendapat penulis bahwa undang-undang bukanlah suatu harga mati yang tidak dapat dilakukan perubahan atau amandemen.

Bila suatu undang-undang sudah tertinggal dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman lagi, tidak salah rasanya dilakukan perubahan atau amandemen agar dapat mengikuti dinamika perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Teori Hukum Integratif yaitu kemampuannya untuk mengikuti perkembangan jaman (*adaptif*) atas perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia, dengan kata lain teori hukum terpadu ini mampu beradaptasi dan berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk di ³⁸ era Revolusi Industri 4.0 saat ini yang banyak melahirkan penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi baru yang terjadi di Indonesia.

Dengan dilakukannya pembaharuan hukum maka akan diperoleh kejelasan dan kepastian hukum yang memuat sanksi dan

ancaman pidana terhadap para pelanggar atau para pelaku tindak kejahatan mata uang virtual termasuk mata uang kripto didalamnya. Sehingga pada akhirnya dengan adanya kepastian hukum akan menimbulkan rasa aman dan terlindungi bagi para pelaku ekonomi digital dalam melakukan aktifitasnya [ada sektor keuangan digital yang tentunya berimbas pada terciptanya iklim positif bagi dunia usaha dan sistem keuangan nasional.

2. Literasi Mata Uang Kripto Terhadap Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memang sudah seharusnya memperoleh peningkatan pengetahuan dan literasi mengenai mata uang virtual kripto. Banyak Lembaga penegak hukum di Indonesia saat ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mata uang digital ini, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memenuhi tugas inti dan tugas kepolisian jika terjadi kejahatan. maupun pelanggaran pada sektor keuangan baik terkait dengan upaya penyelidikan dan penyidikan bahkan penuntutan serta penjatuhan hukuman bila mereka tidak mengetahui substansi dan pengetahuan sistem kerja dari mata uang kripto tersebut. Guna menghindari kejadian tersebut berlangsung, tentunya Terdapat kebutuhan untuk memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum dan pihak yang menangani yurisdiksi sektor keuangan.

Literasi tentang mata uang kripto terhadap aparat penegak hukum terkait penggunaan dan peredaran mata uang kripto dan aspek

pidana yang terkandung didalamnya dilakukan untuk membangun pemahaman yang benar terhadap mata uang kripto. Dengan demikian diharapkan aparat penegak hukum dapat mengerti dan memahami cara kerja mata uang kripto dan potensi kejahatan yang diakibatkan dari penggunaannya terutama potensi Tindak Pidana Pencucian Uang dan penipuan kripto, sehingga dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum bila terjadi tindak pidana didalamnya.

Literasi terhadap aparat penegak hukum juga akan meminimalisir terjadinya komplain masyarakat atas ketidak profesionalan penanganan perkara dan kesalahan penanganan hukum yang dapat berakibat terjadinya pra peradilan terhadap institusi penegak hukum. Para pemangku kepentingan pada sektor keuangan digital hendaknya memastikan dengan benar dalam memberikan informasi baik terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat luas tentang daftar platform dan token resmi yang terdaftar di lembaga maupun penjual resmi mata uang kripto untuk menghindari terjadinya penipuan maupun tindak kejahatan lainnya yang dapat merugikan penggunanya.



Gambar 14

Kerjasama Aparat Penegak Hukum Pada Sektor Keuangan

Literasi mata uang kripto ini Saat ini adalah saat yang tepat untuk memberikan informasi dan pemahaman tidak hanya kepada penegak hukum, namun juga kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan, mekanisme dan kelembagaan perdagangan fisik kripto di Indonesia. Kegiatan literasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain workshop, dialog terbuka, forum diskusi panel, webcast atau acara ceramah bagi kampus dan masyarakat luas, fun sport, turnamen olahraga dan masih banyak lagi. Rangkaian acara ini bisa dilakukan secara offline, online maupun hybrid.

Guna mendukung literasi mata uang kripto terhadap ¹⁰³ aparat penegak hukum, hendaknya dilakukan kerjasama erat antar institusi penegak hukum mulai dari membangun jalinan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dari tingkatan terendah yang merupakan pelaksana kegiatan hingga pada tingkatan tertinggi yaitu para pengambil keputusan. Penguatan literasi dan kapasitas dalam upaya penegakan hukum pada sektor jasa keuangan hendaknya dilakukan dengan pembuatan pakta kerjasama atau MoU antara pemangku kepentingan pada sektor keuangan dengan lembaga lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan komisi antirasuah.

Para pemangku kepentingan pada sektor keuangan hendaknya memberikan literasi terhadap aspek keamanan data pelanggan kepada aparat penegak hukum karena hal ini merupakan sesuatu yang fundamental mengingat tingginya potensi penyalahgunaan data tersebut. ¹⁴ Berbagai bentuk kejahatan digital, mulai dari penipuan online hingga pinjaman online ilegal, semakin berkembang dan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Pencegahan dan literasi masyarakat juga berperan penting dalam memerangi kejahatan keuangan digital. ¹⁴ Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan tindakan penipuan digital menjadi kunci terpenting untuk mengurangi dampak negatif kejahatan keuangan digital. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan literasi oleh lembaga penegak hukum

sangat penting untuk melindungi warga negara dari kejahatan keuangan digital.

Selain itu tingkat kepercayaan pelanggan asset kripto sangat ditentukan oleh keamanan sistem teknologi informasi yang tidak mudah diretas, dalam rangka penguatan kapasitas aparat penegak hukum dilakukan inisiatif awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dunia siber dari aparat penegak hukum terhadap sistem keuangan virtual digital atau mata uang kripto melalui kegiatan pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan terhadap aparat penegak hukum dengan cara melakukan survei yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui pengisian kuesioner ataupun polling yang tentunya disertai dengan target pencapaian yang diharapkan dan secara teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tahapan periode waktu tertentu.

Pada saat literasi tentang mata uang kripto terhadap aparat penegak hukum disampaikan pula tentang tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan mata uang kripto di hampir seluruh dunia, sehingga aparat penegak hukum menyadari bahwa literasi sebagai suatu cara menyampaikan informasi adanya inovasi baru dalam bidang finansial. Bahwa mata uang Crypto telah mewujudkan tujuan baru di era modern yang terus berkembang. Kemunculan mata uang kripto mempunyai paradigma yang menarik, karena mata uang kripto dipandang sebagai ekspresi kebebasan dari model tradisional

instrumen keuangan yang ada. Berbeda dengan ³ *fintech*, yang berfokus pada perbaikan marjinal pada sistem keuangan dengan meningkatkan gesekan pasar, mata uang kripto bertujuan untuk mengubah paradigma sistem moneter dan keuangan, menghilangkan kepercayaan pada pihak ketiga dan menggantinya dengan bukti konsep atau sistem kripto yang terdesentralisasi pengguna.

Di samping itu disampaikan pula tentang kejahatan lintas batas negara atau *transnasional crime* yang tentunya akan meningkat seiring dilakukannya pola perdagangan dan ekonomi digital diantara negara-negara di dunia. Pola-pola konvensional dalam pendistribusian ataupun pengiriman uang secara tunai yang melintasi batas negara telah mulai ditinggalkan oleh para pelaku tindak kejahatan lintas batas. Umumnya para pelaku tindak kejahatan lintas batas tidak pernah menggunakan uang secara tunai dalam transaksi pembayaran atas predikat kejahatan yang mereka lakukan. Metoda transfer konvensional juga sangat dihindari oleh para pelaku tindak kejahatan karena akan dapat ditelusuri sumber keuangannya (*follow the money*) sehingga mereka telah beralih melakukan teknologi transfer pembayaran dengan menggunakan *Dark Web* yang tidak terpantau oleh sistem otoritas moneter nasional.

Penggunaan ⁵¹ mata uang kripto sebagai alat pembayaran pada setiap transaksi kejahatan menjadi alternatif utama dari para pelaku tindak kejahatan karena menggunakan mekanisme sistem *blockchain*

sebagai sistem transaksi pembayaran merupakan pilihan teraman dari pantauan aparat penegak hukum. Patut disadari bahwa sistem instrumen keuangan mata uang kripto ternyata memiliki banyak keunggulan atas sistem instrumen keuangan tradisional, dan hal ini merupakan keuntungan yang diharapkan bagi mereka pelaku tindak kejahatan karena kebutuhan kecepatan, keamanan, efisiensi dan kerahasiaan data dirinya lebih terjamin.

Aparat penegak hukum tidak hanya terkonsentrasi pada penggunaan mata uang kripto yang menjadi alat pembayaran pada transaksi perdagangan lintas batas negara, namun mereka juga harus mengetahui bahwa penggunaan mata uang kripto akan berimbas pula pada banyak sektor ekonomi lainnya seperti pasar saham dan terkoreksinya neraca perekonomian Indonesia. Apalagi di tengah terjadinya gejala resesi ekonomi diakibatkan perkembangan geostrategis yang cukup mempengaruhi perekonomian dunia. Seperti misalnya perang antara Russia dan Ukraina, perang antara Israel dan Palestina serta adanya ketegangan kawasan antara China dan Taiwan, ketegangan kawasan antara Korea Selatan dan Korea Utara serta lain sebagainya. Sehingga dampak dari perkembangan geo strategis tersebut telah memicu perlambatan ekonomi dunia, penurunan kurs mata uang dan termasuk trend penurunan nilai *cryptocurrency* yang mempengaruhi perekonomian global.

Dalam kegiatan literasi terhadap aparat penegak hukum dijelaskan pula tentang pola kombinasi ¹ kerahasiaan atau anonimitas dan perlindungan tingkat tinggi yang ditawarkan kepada pengguna mata uang kripto. Penggunaan mata uang kripto juga dilaporkan telah menjadi magnet pencucian uang dan kejahatan keuangan digital lainnya. Ini adalah ¹³ Undang-undang Republik Indonesia no. Pasal 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berarti penerimaan, pemindahbukuan, penitipan, ⁴⁷ penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, sumbangan, penghibahan, penitipan dan/atau penukaran suatu buku atau kegiatan lain yang berkaitan dan/atau kegiatan. uang lebih ³ Fokus dari pencucian uang bukan hanya penghindaran pajak secara hukum atau penghindaran komisi bank, namun lebih pada penyembunyian jejak kejahatan dan akibat kejahatan internasional yang dilakukan dengan kejahatan tersebut.

Aparat penegak hukum di Indonesia hendaknya mengerti pula tentang Financial Action Task Force (FATF) Edisi 15 mengeluarkan rekomendasi yang mewajibkan setiap negara untuk mengembangkan peraturan komprehensif mengenai metode pembayaran baru (NPM), termasuk layanan pembayaran Internet (FATF 2015). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko ³ dan mempertimbangkan kebijakan negara lain, sehingga kemudian dapat dirumuskan kebijakan yang

tepat, terutama untuk meminimalisir pencucian uang dan pendanaan teroris dalam mata uang digital.

Bahwa FATF juga memainkan peran sebagai penasihat dalam membangun mekanisme koordinasi bagi otoritas nasional untuk secara proaktif berbagi informasi dengan cara yang mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko pencucian uang dalam ekosistem mata uang kripto (EC). Selain itu, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, FATF merekomendasikan agar otoritas publik fokus pada titik-titik tertentu yang kemungkinan besar berada di garis depan pencucian uang dan yang aktivitasnya tidak sesuai dengan sistem keuangan mata uang fiat yang diatur. Dalam penyelidikan pencucian uang, strategi utama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah mengikuti perjalanan uang (*follow the money*), sehingga diketahui *predicate crime* nya. Karena informasi tentang semua transaksi mata uang kripto dibagikan kepada semua pemegang akun dalam satu laporan utama, analisis arus transaksi dan nilai relatif terhadap waktu kejahatan harus memungkinkan identifikasi alias pengguna mata uang kripto terkait melalui pelacakan riwayat transaksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang diiringi dengan meningkatnya tampaknya besarnya transaksi keuangan ilegal telah mendorong negara-negara untuk melihat risiko yang lebih serius dari konsekuensi pencucian uang itu sendiri, yang coba diatur oleh

beberapa negara karena tingginya risiko yang timbul dari penggunaan mata uang kripto dan menyiapkan SDM penegak hukumnya untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto dapat dilakukan membuat ³ definisi hukum standar dan meminta negara-negara untuk memperkenalkan aturan yang lebih seragam. Dalam metode ini, hukum menggunakan aspek tradisionalnya melalui aturan untuk mencapai tujuan atau kebijakan tertentu. Teknik pengendalian pesanan diperlukan untuk memeriksa pesanan langsung yang dikirim. Regulasi langsung mengacu pada inisiatif regulasi yang berfokus langsung pada regulasi industri itu sendiri sebagai suatu aktivitas khusus yang direncanakan.

Literasi terhadap aparat penegak hukum menguraikan pula beberapa ³ definisi hukum standar, yang juga dapat merujuk pada pengaturan langsung berbagai aktivitas perusahaan di sektor keuangan digital, yang ditujukan pada struktur, strategi, dan operasi sektor tersebut. ¹²⁴ mata uang kripto sebagai alat transaksi sehingga pembayaran yang dilakukan dapat dengan mudah, cepat dan aman.

Literasi regulasi berikutnya terhadap aparat penegak hukum yaitu dengan menjelaskan sistem Regulasi modern di sektor perbankan dan keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan dampak eksternal dari aktivitas ³ keuangan dan berfokus terutama pada

peraturan berbasis risiko yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan risiko atau dampak eksternal mata uang kripto.²³ Dalam ekosistem mata uang kripto pada umumnya, tampaknya sebagian besar eksternalitas mata uang kripto terjadi ketika mata uang kripto berinteraksi dengan dunia nyata.⁷ Risiko yang dibahas sebelumnya merupakan bentuk komunikasi nyata antara sistem virtual dan dunia nyata.³

Karena interaksi seperti ini sering dilakukan oleh pelaku kejahatan yang biasanya sudah lama berdiri, peraturan ini diharapkan dapat mengurangi risiko dengan berfokus pada perantara yang memfasilitasi interaksi antara ekonomi riil dan pasar mata uang kripto. Peraturan ini dapat dijelaskan sebagai bentuk peraturan tidak langsung. Berbeda dengan peraturan langsung yang ditujukan untuk entitas komersial, ketentuan ini merujuk pada mitra sebagai pihak ketiga ketika mata uang kripto ditukar dengan mata uang sah di suatu negara.⁷¹ Pada saat ini terdapat banyak mata uang kripto yang memiliki konfigurasi blockchain tersendiri dan hal tersebut hendaknya dipahami oleh para aparat penegak hukum.

Tantangan selanjutnya lembaga penegak hukum menghadapi upaya pencegahan dan respons kejahatan mata uang kripto adalah koneksi nama samaran dengan orang sungguhan, seperti yang telah disebutkan, sangat sulit karena desentralisasi mata uang kripto.⁷ Cryptocurrency sering digunakan untuk melakukan kejahatan karena

mereka tahu bahwa mereka belum sepenuhnya masuk radar hukum pidana, banyak negara masih belum memiliki peraturan yang jelas tentang cryptocurrency sehingga sulit untuk menegakkan hukum. Bagaimanapun, mata uang virtual telah menimbulkan risiko serius atau hanya merupakan ancaman potensial. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab lembaga penegak hukum untuk memastikan adanya risiko atau potensi tindak kejahatan penggunaan mata uang kripto dapat dipahami secara luas untuk diminimalisir.

3. Kepastian dan Keadilan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Kripto

Penulis sependapat dengan gagasan beberapa pengamat dan praktisi di bidang ekonomi digital dan industri perbankan yang memberikan pendapat bahwa kepastian dan keadilan hukum bagi pengguna mata uang kripto hendaknya menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan pada sektor keuangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna mata uang kripto maka para pemangku kepentingan pada sektor keuangan hendaknya berupaya meningkatkan literasi hukum dengan membuka akses perlindungan keuangan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang tujuannya agar tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi pengguna mata uang kripto.

Para pemangku kepentingan pada sektor keuangan hendaknya menyadari bahwa aspek perlindungan konsumen juga harus menjadi perhatian dalam regulasi yang akan dibuat, kewajiban penyedia

layanan keuangan cryptocurrency untuk memberikan informasi kepada para penggunanya sebelum transaksi dilakukan yang terkait dengan data diri nasabah, resiko operasional (misalnya terjadi peretasan atau penyalahgunaan dana nasabah melalui *fraud/hacking/phishing* dan *scamming*) serta mekanisme penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan. Ada empat aspek penting dalam melindungi masyarakat, yaitu budaya digital, keterampilan digital, etika digital, dan keamanan digital. Masyarakat harus cerdas dalam menggunakan teknologi digital, memahami risikonya, dan melaporkan aktivitas mencurigakan di ruang digital, yang merupakan faktor kunci dalam melindungi terhadap penipuan dan penyalahgunaan keuangan digital. Kerja sama antar kementerian dan lembaga juga diperlukan untuk memerangi kejahatan digital yang semakin maju sehingga masyarakat terlindungi.



Gambar 15
Cara Kerja Mata Uang Kripto

Pihak penyelenggara jasa keuangan mata uang kripto hendaknya melakukan berbagai tindakan demi menjamin keadilan hukum atas keamanan dan privasi data pengguna mata uang kripto dengan menjadikan data dari para pengguna mata uang kripto tetap dimiliki dan dikualifikasikan sebagai suatu rahasia Bank. Sehingga dengan demikian akan memenuhi ketentuan sebagai sesuatu hal-hal yang dilindungi oleh konstitusi dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diuasainya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut berbuat". atau tidak melakukan apa pun yang merupakan hak asasi manusia."

Kepastian dan keadilan hukum bagi pengguna mata uang kripto bila ditinjau Dari perspektif hak asasi manusia yaitu Pasal 17 ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 2005 Pasal 17 menyatakan bahwa setiap individu berhak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Juga, UU No. Pasal 29 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 (UU Hak Asasi Manusia) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, harkat dan martabatnya.

Mata uang kripto di negara RI pada saat ini beredar sebagai suatu produk investasi yang di perdagangan pada pasar fisik asset kripto. Mata uang kripto disebut sebagai investasi oleh Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia yang diartikan sebagai komoditi dengan pola menginvestasikan ⁴⁴ uang atau modal dalam bisnis atau proyek untuk mendapatkan keuntungan. Berinvestasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan capital gain ¹³⁰ baik secara langsung maupun tidak langsung ¹¹² baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga kepastian dan keadilan hukum bagi penggunaanya adalah hanya dalam bentuk investasi komoditi bukan berupa uang sebagai alat pembayaran.

Pada dasarnya bila seseorang Jika ingin berinvestasi, jangan hanya memikirkan keuntungan saja, tapi bagaimana mengukur risiko dan laba atas modal itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa investor ingin memaksimalkan dana yang dimilikinya, oleh karena itu mereka tertarik pada investasi yang ⁴⁰ menawarkan tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank saat ini. ⁴⁹ Return yang diharapkan merupakan return yang akan diterima investor di masa yang akan datang. mata uang kripto dipandang oleh para pelaku sektor keuangan sebagai sesuatu yang perlu dicoba karena tingginya *expected return* sehingga menarik minat mereka untuk melakukan investasi dengan harapan uangnya akan kembali secara berkali lipat.

Investasi dalam mata uang kripto ini meningkat drastis setelah lonjakan tinggi nilai tukar Bitcoin. Bitcoin sendiri ⁷ merupakan salah satu mata uang kripto terpopuler di dunia dan menjadi rekomendasi

utama untuk berinvestasi di pasar mata uang kripto. Bahkan, harga Bitcoin akan mencapai hampir satu miliar rupee per koin pada November 2022. Meski pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, hampir semua orang tidak memberi harga pada nilai koin tersebut, namun seiring berjalannya waktu, Bitcoin berhasil mendominasi pasar mata uang digital dan nilainya telah meledak. Sekarang, banyak transaksi tertentu bahkan bisa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Kepastian hukum bagi pengguna mata uang kripto dari pengamatan penulis berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology (PBI Penyelenggaraan Fintech). Bank Indonesia menegaskan dalam keputusannya, Pasal 8 Ayat 2 PBI Penyelenggaraan Fintech, bahwa penggunaan mata uang kripto oleh penyedia teknologi keuangan dilarang. Pasal 8 ayat (1) huruf e Penerapan Fintech PBI kemudian menjelaskan bahwa selain kewajiban penggunaan rupiah, penyedia jasa keuangan wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam melakukan transaksi yang menggunakan rupiah yang dikelola oleh jasa perbankan nasional. . . Klarifikasi tersebut menyatakan bahwa mata uang digital yang dikeluarkan oleh pihak di luar otoritas moneter resmi negara, yang diperoleh melalui penambangan, pembelian, atau transfer donasi, tidak diperbolehkan. Jadi, secara

tegas dinyatakan bahwa ² penggunaan mata uang virtual dilarang karena mata uang virtual bukanlah alat pembayaran resmi di berbagai negara.

Peraturan lain yang mengatur mengenai mata uang virtual adalah ² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Mata Uang Virtual (PBI Mata Uang Virtual). Seperti dua peraturan sebelumnya, peraturan ini menjawab kebutuhan untuk merespons lingkungan keuangan digital yang semakin kuat. Pasal 62 PBI tentang mata uang virtual menyatakan bahwa lembaga keuangan di Indonesia tidak boleh memproses segala transaksi pembayaran dalam bentuk ³⁴ mata uang virtual.

Dalam sistem perbankan Indonesia, mata uang kripto dapat dikelompokkan dengan bentuk mata uang virtual digital lainnya. Transaksi kripto dapat diartikan sebagai transaksi keuangan ¹⁹ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal ²³ 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, dimana transaksi elektronik adalah ⁸¹ komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Namun sangat disayangkan tidak ada penjelasan lebih lanjut yang menyangkut dengan mata uang kripto pada aturan ini sehingga aturan ini berlaku bagi transaksi elektronik secara umum.

Dibutuhkan kejelian aparat penegak hukum agar dapat mendefinisikan bahwa mata uang kripto ⁴⁷ sebagai mata uang virtual digital, masih dapat disebutkan dalam penjelasan transaksi keuangan.

Karenanya pengguna mata uang kripto seharusnya tetap dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan tersebut jika terkait dengan transaksi ilegal yang dilakukannya.

Menggunakan mata uang virtual dengan penjelasan yang sama yaitu mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh lembaga moneter nasional. Jadi membaca peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini bisa dikatakan merupakan peraturan yang bersifat umum dan universal, dapat dikatakan baik mata uang kripto maupun mata uang virtual lainnya merupakan mata uang yang dilarang untuk digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mata uang virtual yang tidak di kelola oleh Bank Sentral suatu negara, pseudonimitas, transaksinya sulit dilacak karena bergerak *peer to peer* antar pengguna saja dan nilainya yang sangat fluktuatif serta tidak ada yang bertanggung jawab bila terjadi permasalahan. Namun demikian Berinvestasi di dunia kripto tidak ada kepastiannya dan tidak selalu menjanjikan keuntungan berlipat. Hal ini terbukti pada tahun 2023 ketika harga Bitcoin turun sangat tajam hingga mencapai Rp 425 juta setelah mencatat rekor harga tertinggi pada tahun 2022.

Selanjutnya penulis menganalisis dengan menyikapi langkah dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan BAPPEBTI yang menjadikan cryptocurrency sebagai alat investasi dan komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka yang tentunya akan menimbulkan ambiguitas peraturan perundang-

undangan pengendalian mata uang di tengah masyarakat dan tentu masyarakat merasa mengalami ketidakpastian hukum yang tentunya memunculkan kekhawatiran bagi pihak BI dan Otoritas Jasa Keuangan jika peredaran mata uang kripto belum diatur yang jelas akan dapat memicu inflasi dan guncangan sistem moneter dalam negeri disebabkan kehadiran mata uang kripto di pasar bursa perdagangan Indonesia.

Penulis dapat merasakan situasi kebatinan para pengguna mata uang kripto dengan status hukumnya penggunaan mata uang kripto dan menginginkan untuk dapat tetap melakukan investasi pada sektor keuangan tersebut dengan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari pemerintah. Tentunya masyarakat pengguna mata uang kripto membutuhkan keadilan pula agar mata uang kripto dapat dilegalkan oleh pemerintah. Walaupun mereka mengetahui Bank Indonesia menegaskan kembali bahwa ²² sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI ² telah mengeluarkan regulasi atas dasar perannya sebagai Bank Sentral di Indonesia yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada sistem mata uang yaitu :

- ⁵⁹
- a) Nomor 18/40/PBI/2016 Peraturan Bank Indonesia Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - b) Nomor 19/12/PBI/2017 Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan *Fintech*.
 - c) No. 20/4/Dkom Siaran Pers BI .

Penulis memahami pula bahwa terdapat ¹⁰⁷ peraturan perundang-undangan yang secara implisit berkaitan dengan mata uang virtual atau mata uang kripto yaitu:

- a) tentang Mata ¹³ Uang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 .
- b) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .
- c) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
- d) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan ⁷ Terorisme Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2013 .

Selain Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia juga terdapat ²⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertanggung jawab untuk mengawasi keluar masuknya transaksi keuangan dan investasi dalam negeri tentunya termasuk investasi pada mata uang virtual kripto (*cryptocurrency*) yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI, ²⁰ Salah satu mata uang kripto yang diawasi PPATK adalah Bitcoin. Berdasarkan analisis PPATK, investasi ⁶⁴ mata uang Bitcoin dapat digunakan sebagai alat transaksi dalam skema pencucian uang (TPPU), ¹²⁸ tindak pidana korupsi dan juga dapat digunakan untuk membiayai gerakan teroris di Indonesia. ² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (FPATK) saat ini sedang menganalisis sejumlah ⁷ kasus pencucian uang dengan menggunakan mata uang Bitcoin

sebagai medianya. Tidak wajibnya penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi perdagangan Internasional sesungguhnya juga merupakan celah bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena transaksi Bitcoin tidak memerlukan kehadiran pihak ketiga. Sebagai contoh bahwa Bitcoin dapat digunakan untuk bertransaksi di *overstock.com* yaitu sebuah perusahaan Amerika Serikat yang menjual berbagai produk seperti furniture, elektronik, jam, pakaian bahkan perhiasan yang semua transaksi pembayarannya dapat dilakukan dengan Bitcoin.

Penulis memperhatikan pula bahwa skema transaksi Bitcoin yang sangat rumit kerap dilakukan oleh bersalah melakukan pencucian uang, pengawas transaksi keuangan mengetahui hal ini global termasuk PPATK didalamnya akan mengalami banyak kesulitan untuk melacak pergerakan mata uang Bitcoin karena sifatnya yang *pseudonimitas*, selain itu kesulitan lain timbul saat Bitcoin telah dikonversi menjadi Rupiah disebabkan nilainya yang besar dan yang terpenting adalah kesulitan melacak (*follow the money*).

Sejalan dengan PPATK, terdapat lembaga negara lainnya yang menaruh perhatian terhadap mata uang kripto berjenis Bitcoin ini yaitu ² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), lembaga ini juga berencana menjalin kerja sama dengan tujuan mengendalikan penyebaran mata uang kripto mirip Bitcoin untuk membiayai kegiatan

teroris. BNPT mengawali kerja sama ini dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Jasa Keuangan (OJK) dari kemungkinan penggunaan mata uang kripto sebagai bagian dari pendanaan tindak pidana terorisme.

Selain PPATK yang bertugas menganalisis transaksi keuangan dalam negeri, terdapat pula Peran Badan Jasa Keuangan adalah memantau kinerja berbagai produk jasa dan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat luas. Badan Jasa Keuangan merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK.

Tugas Dewan Keuangan adalah menyelenggarakan suatu kesatuan sistem pengaturan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan sektor keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun di sektor keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan keuangan. institusi dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jika kita melihat tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011.

Penulis menganalisa sesungguhnya pada sektor Jasa keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan mata uang kripto, bukan BAPPEBTI, hal ini berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018. tentang masalah digital. Inovasi keuangan di sektor jasa keuangan. Pasalnya, cryptocurrency termasuk dalam sektor keuangan dan sesuai aturan di Indonesia, OJK harus mengontrol segala jenis produk keuangan. Sehingga dapat diterapkannya balanced regulatory framework, yaitu tercapainya sinergitas dan keseimbangan antara OJK selaku pengawas dengan Lembaga Jasa Keuangan yang membentuk suatu sistem perlindungan konsumen yang tetap terjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk menciptakan sinergi antar organisasi inovasi keuangan digital.

B. Konsep Yang Tepat Agar Terciptanya Harmonisasi Regulasi Sektor Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Mata Uang Kripto Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

1. Konsep Agar Terciptanya Harmonisasi Regulasi Sektor Keuangan

Untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan undang-undang, diperlukan harmonisasi peraturan di segala bidang. Namun faktanya masih terdapat inkonsistensi dalam berbagai peraturan tersebut. Salah satunya dalam regulasi sektor keuangan digital virtual, khususnya regulasi mata uang kripto Disharmoni regulasi antara para pemangku kepentingan pada sektor keuangan sangat tampak dengan jelas ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh

ketidak harmonisan regulasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menginterpretasikan mata uang kripto sebagai berikut :

⁷³ Tentang Mata Uang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 , menjadi dasar Bank Indonesia menolak mata uang kripto bahwa terdapat ketentuan pidana diatur pada pasal 33 yang ¹⁷ dikatakan bahwa seluruh transaksi wajib menggunakan mata uang Rupiah. Jika melanggar maka terancam pidana. ¹⁷ Dalam pasal tersebut dikatakan, *"Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau, c. Transaksi keuangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta."*

¹⁵ Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 . Mata uang kripto yang dijadikan dasar oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai "asset komoditi" ³⁴ yaitu sebuah komoditas tanpa wujud yang bentuknya berupa digital asset. Sebagaimana bunyi dari pasal ³⁶ Pasal 1 ayat 2 yaitu *Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka.*

Dengan melihat kedua ¹ undang-undang tersebut diatas bahwa ⁵⁴ mata uang kripto Masih dilarang sebagai alat pembayaran, namun mata uang kripto dapat digunakan sebagai alat investasi dan tergolong komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa masa depan, sehingga diperlukan konsep tersebut untuk menyatukan regulasi keuangan. Mengingat hal tersebut karena nilai ekonominya memiliki potensi investasi yang tinggi dan jika perdagangan dilarang di Indonesia maka akan berdampak pada arus keluar investasi (capital outflow) yang besar, sehingga konsumen ²⁹ mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang ¹ Mata Uang bahwa syarat-syarat uang sebagai alat tukar atau alat ⁴⁶ pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam *Peraturan Pemerintah* Republik Indonesia *Nomor 71 Tahun 2019* tentang Penyelenggaraan Sistem dan ¹²³ Transaksi Elektronik yang menjelaskan sehubungan dengan diperkenalkannya sistem dan transaksi elektronik, bahwa transaksi ²¹ yang bertentangan dengan peraturan ini dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pihak yang terkena dampak atau dirugikan.

Tingginya jumlah pengaduan masyarakat bisa dimaknai dari berbagai sisi. Pertama, peningkatan kasus ilegal di sektor jasa keuangan memberi peringatan masih rendahnya literasi keuangan sehingga pemahaman masyarakat mengenai layanan jasa keuangan

dan investasi instrumen risiko perlu terus ditingkatkan. Kedua, ini mengonfirmasi posisi Indonesia yang menempati ranking bawah (*survey ASEAN Corporate Governance Association*) dalam administrasi dan penegakan hukum, serta di sektor keuangan. Ketiga, angka ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ³⁸ perlindungan investor dan konsumen di sektor keuangan.

Dari berbagai literatur yang penulis pelajari dalam upaya penegakan hukum, maka pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian pada industri sektor keuangan nasional dapat menggunakan 2 (dua) metode pendekatan dalam upaya penegakan hukumnya yaitu melalui *prosecuting mechanism* dan *non-prosecuting mechanism* dalam sektor keuangan yang artinya litigasi atau non litigasi dalam menyelesaikan pelanggaran atau kejahatan pada sektor keuangan.

Bila menggunakan *prosecuting mechanism*, maka tindakan hukumnya akan mendasarkan pada ¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terdapat beberapa tindak kejahatan sektor keuangan yang dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan hal ini bila mengacu pada penggunaan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang, artinya ketika seseorang menerima atau melakukan pertukaran (konversi), dalam hal ini setiap orang baik itu perorangan menerima cryptocurrency dalam bentuk sumbangan, subsidi dan deposito, yang diketahuinya atau patut diduganya berkaitan dengan pencegahan dan likuidasi hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam § 2 ayat 1 UU No. 8 2010/2010/UU, bahwa penyelenggara jasa penukaran mata uang virtual (Crypto Exchange Money transfer) adalah orang yang memfasilitasi dan menyediakan layanan untuk pembayaran, transfer dan pertukaran (konversi) cryptocurrency, yang dia ketahui atau patut diduga sebagai akibat/asal mula kejahatan yang ditentukan dalam § 2 ayat 1 Undang-Undang . . hukum Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam hal ini berupaya untuk menginvestasikan hasil tindak pidana (investment) dan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (layering) guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul mata uang kripto

dengan cara mengkonversi aset/aset kegiatan kriminal yang aslinya merupakan mata uang kripto. ¹⁰² adalah uang kotor, yang kemudian diubah menjadi uang bersih. Sehingga memenuhi ciri-ciri pencucian uang.

Prosecuting mechanism jelas melanjutkannya sebagai laporan tindak pidana dan akan diproses secara pidana ke pengadilan. Sedangkan gagasan *non-prosecuting mechanism* timbul dari kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam aktivitas bisnis yang menuntut aparat penegak hukum memperhatikan sifat kegiatan ekonomi yang tak hanya bersinggungan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek hukum administrasi dan hak keperdataan. Sehingga kebutuhan penegakan hukum pada Sektor keuangan mempunyai peranan yang sangat penting memberikan rasa aman yang diharapkan dengan adanya rasa aman ini akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan bertindak sebagai mesin pertumbuhan ekonomi riil melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi untuk menciptakan variasi model bisnis dan produk serta layanan jasa keuangan.

Dengan adanya amandemen undang-undang pada sektor keuangan maka akan memperkuat perlindungan terhadap investor pasar modal dan konsumen jasa keuangan dengan menetapkan bahwa tindakan dan sanksi administratif juga dapat disertai dengan “perintah tertulis” yang memerintahkan pelaku pelanggaran atau kejahatan untuk memperoleh keuntungan dan kerugian yang sebenarnya dapat

dihindari tindak pidana atau disebut *disgorgement*. Ganti kerugian itu jadi hak dari pihak yang dirugikan. Di bidang perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) hal ini disebut dengan metode *non-prosecution mechanism* yang merupakan konsep penyelesaian dengan tidak menggunakan proses pidana yang dilakukan untuk menekankan harmonisasi penegakan hukum di sektor keuangan dengan mengedepankan upaya pemulihan korban. Yang dimaksud dengan mengharmonisasikan penegakan hukum yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* serta menekankan penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pemulihan ini agar tak ada pengenaan sanksi ganda pada si pelanggar atas pelanggaran yang sama, khususnya pelanggaran pidana. Metode ini biasanya digunakan dalam penanganan tindak pidana pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan ke tahap penyidikan atau tidak meningkatkan ke tahap penyidikan melalui parameter tertentu dengan disertai penetapan di antaranya sanksi dan tindakan administratif. Penerapan *una via* sejalan dengan pemahaman bahwa Pelanggaran di pasar modal sangat beragam baik dari jenisnya, cara pelaksanaannya maupun kerugian yang diakibatkannya. Oleh karena itu, tidak semua pelanggaran di bidang pasar modal harus sampai pada tahap penyidikan, karena hal ini dapat menghambat penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan.

Melalui ketentuan ini maka Pihak yang diduga melakukan tindak pidana perbankan atau IKNB pada tahap penyidikan dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Pengawas Keuangan untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Jika Dewan Keuangan menerima permintaan tersebut, pemohon investigasi pelanggaran wajib memenuhi kontrak. (*non-prosecution agreement/NPA*), termasuk membayar ganti kerugian. Selanjutnya, perkara tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Untuk memenuhi rasa keadilan, dalam memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke penyidikan atau tidak, penerapan ketentuan *una via* dan *non-prosecution mechanism* menggunakan parameter: 1) nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran; 2) ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; 3) dampak terhadap industrinya dan/atau kepentingan nasabah, investor, dan/atau masyarakat. Untuk pasar modal, ada pula pertimbangan mengenai 4) akibat kejahatan terhadap penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan. Semangat penerapan *una via*, NPA, dan *disgorgement* merupakan manifestasi dari sistem keadilan restoratif. Tujuannya secara umum agar Para penjahat bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan mereka. Dari sisi industri jasa keuangan, model penegakan hukum ini diharapkan secara efisien dapat menyelesaikan permasalahan secara

adil, cepat, dan efisien sehingga aktivitas industri dapat tetap berjalan dan integritas pasar tetap terjaga. Pada akhirnya, penegakan hukum yang dilakukan di sektor mana pun tetap ditujukan untuk mengakomodasi keadilan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Upaya mencapai ketiga tujuan hukum secara bersamaan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan berkelanjutan.

Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, setiap transaksi atau transaksi mata uang kripto ⁵ hanya dapat dilakukan melalui perusahaan penyedia mata uang kripto yang terdaftar di BAPPEBTI dan tidak dapat dilakukan secara terpisah. Peraturan ini menegaskan bahwa seluruh layanan sistem pembayaran seperti prinsipal, bursa, penyelesaian, penyelenggara penyelesaian, penerbit, penerima, gateway pembayaran, dompet digital dan penyedia transfer uang, serta penyedia ⁵ teknologi finansial (fintech), bank, dan lembaga non-bank adalah dilarang memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual atau mata uang digital / dengan cryptocurrency.

Mendasarkan hal tersebut di atas, penulis mengkaji ¹ gagasan pengaturan hukum penggunaan mata uang kripto untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang berkaitan dengan mata uang kripto, ¹⁰⁶ dalam hal ini kemungkinan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang melibatkan pengembangan ¹ peraturan khusus yang mengatur

penggunaan dan peredaran mata uang kripto di Indonesia . . jumlah pengguna dan nilai transaksi kripto di Indonesia semakin meningkat.¹ Dalam hal ini, perlu dikembangkan peraturan khusus untuk penggunaan dan peredaran uang kripto di Indonesia.²² Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 21 ayat (1) , disebutkan “Rupiah wajib digunakan dalam : (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kemudian Pasal 33 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Artinya, dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang menggunakan mata uang kripto selama itu masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal ini menjelaskan bahwa cryptocurrency tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun lembaga keuangan di Indonesia bisa belajar dari apa yang diterapkan oleh Internal Revenue Service (IRS) yang memperlakukan mata uang kripto sebagai aset kena pajak, sedangkan hasil penambangan mata uang kripto juga dikenakan pajak. Internal Revenue Service (IRS) telah mengeluarkan panduan mengenai perpajakan transaksi menggunakan mata uang kripto (seperti Bitcoin atau mata uang serupa lainnya) dengan diterbitkannya "Pemberitahuan IRS 2014-21 Mengenai Pemberlakuan Pengambilan Mata Uang Virtual", yang berlaku untuk individu dan bisnis. yang melakukan bisnis menggunakan mata uang virtual.

IRS memperlakukan cryptocurrency sebagai investasi real estat, dan keuntungan yang diperoleh diperlakukan sebagai penjualan saham dan reksa dana yang dapat dilaporkan. Dalam rangka penelitian hukum komparatif yaitu mengkaji unsur-unsur hukum luar negeri yang nyata dari suatu permasalahan hukum yang dipelajari dan diterapkan di Indonesia, mengkaji implementasi IRS, Bank Indonesia tidak perlu mengakui cryptocurrency sebagai sarana untuk melakukan transaksi hukum. lembaga keuangan Indonesia. pertukaran dalam setiap transaksi pembayaran, namun cryptocurrency ini dapat dilihat dari sudut pandang lain yaitu dengan menerbitkan peraturan yang

mengatur cryptocurrency sebagai aset/komoditas (instrumen investasi) yang dapat dikenakan pajak.

Regulasi-regulasi di Amerika Serikat tersebut tentunya dapat menjadi studi perbandingan hukum yang dapat diterapkan di Indonesia. Sehingga setiap penyedia jasa *Cripto Exchange Money Transmiting* wajib menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang bisa diadopsi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Kewajiban Bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyedia jasa *Cripto Money Transmiting* diwajibkan untuk melakukan :

Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;

- a) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- c) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah /KYC, selain itu penyedia jasa *Cripto Money Transmiting* diharuskan untuk melaporkan segala aktifitas yang mencurigakan yang diindikasikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Perubahan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 (Perubahan). Mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian

uang, undang-undang yang berlaku sejauh ini gagal mencegah atau menghilangkannya. Sebagai bagian dari kebijakan kepolisian nasional, perlu dilakukan reformasi hukum pidana, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya reformasi hukum (konten hukum) secara signifikan agar lebih efektif mengendalikan penggunaan mata uang kripto terhadap pencucian uang, kejahatan pencucian uang.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir pencegahan dan pemberantasan terhadap penggunaan mata uang kripto ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang dapat di amandemen dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 17 ayat (1). Pada pasal tersebut dapat dilakukan perubahan (amandemen) dengan menambahkan “*penyedia jasa pertukaran uang konvensional ke mata uang kripto (Cripto Exchange Money Transmitting) atau sebaliknya*” sebagai salah satu pihak pelapor. dengan begitu, setiap penyedia Jasa *Cripto Exchange Money Transmitting* tersebut berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan, kepatuhan dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau nasabah (KYC) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

² Tantangan yang kompleks yang dialami masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern

menuntut pengembangan struktur, isi dan budaya, sejalan dengan reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Kebijakan hukum pidana (*judicial policy*) memegang peran penting pada perkembangan hukum pidana modern. Pencegahan kejahatan adalah kebijakan mencegah perbuatan jahat atau kebijakan penegakan hukum pidana yang dijalankan dalam beberapa tahap, yang diantaranya adalah:

- a) Fase formulasi atau disebut kebijakan legislatif
- b) Fase aplikasi atau disebut kebijakan yudikatif/ yudisial
- c) Fase eksekusi atau disebut kebijakan eksekutif/ administratif

Sebagaimana diketahui bahwa perundang-undangan yaitu naungan hukum terbaik untuk merumuskan peraturan formal dan materiil, termasuk yang terkait dengan hukuman pidana dan penegakan hukum. Sistematisa terbentuknya hukum dibahas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, proses hukumnya juga diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, adanya naungan legal untuk menjawab aktivitas mata uang elektronik, kriminal non kriminal. Perangkat legal ini membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum yang turut selalu memantau, mengindikasi, dan mengambil tindakan terhadap dugaan penggunaan mata uang virtual sebagai akses suatu tindak kejahatan.

Dibandingkan dengan sistem model yang digunakan di Swedia, Indonesia seharusnya bisa menggunakannya dengan baik dengan pengkodean yang sesuai untuk cryptocurrency. Pada proses tahap ketiga, terdapat kerja sama bersama antara pemerintah, otoritas negara yang berwenang, terutama bank sentral dan investor kripto.

Pertama, perkembangan cryptocurrency dapat dimanfaatkan dengan baik, yang juga menjadikan karyawan sesuai dengan bidangnya melalui pemanfaatan instansi pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sektor cryptocurrency melibatkan penggunaan interkoneksi. Hal ini disesuaikan dengan penggunaan dan pendapatan serta pengeluaran disamakan dengan cara yang sama.

Kedua, layaknya negara Swedia dalam mengelola pendidikan dan literasi digital maka Bagi masyarakat tertinggal di Indonesia, pemerintah juga harus terlibat dalam mengatur konsentrasi sektor pendidikan dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan sumber daya di sektor mata uang digital. Dapat dimanfaatkan oleh peserta sekaligus diskusi mengenai penelitian makroekonomi terkini dan pemahaman lanjutan perkembangan teknologi di seluruh Indonesia.

Ketiga, pemberlakuan agar nilai mata uang negara tetap stabil dan terhindar dari inflasi maupun deflasi yang berlebihan dengan pemberlakuan ataupun kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan pajak yang sesuai dari hasil sektor mata uang kripto baik usaha

penambangan, transaksi investasi maupun penukaran dan pembelian mata uang kripto pada perusahaan jasa penukaran.

Menurut penulis seharusnya pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang melakukan kajian aktif dan dapat mengadopsi sistem perekonomian. Melakukan ⁶ perubahan sistem perekonomian yang menekankan sosial demokrasi di Swedia. Sistem perekonomian ini digambarkan dalam bentuk 3 (tiga) model yang kemudian menjadi tahapan proses pembentukannya. Pertama, penekanan pada kesetaraan upah bagi setiap karyawan dalam penggunaan cryptocurrency sesuai dengan kapasitas sumber daya karyawan, yang nantinya akan dibandingkan dengan perkembangan pasar internasional dan produk ekspor. ⁶ Kedua, fungsi pasar selalu berjalan terus menerus, terutama bagi para pekerja yang menggunakan cryptocurrency ini untuk orang-orang yang ⁶ belum memiliki pekerjaan. Hal ini dapat digunakan sebagai forum dewan, misalnya ⁶ untuk memberikan nasihat dan pelatihan yang terfokus pada pekerjaan ini. Ketiga, pemerintah mengendalikan inflasi atau deflasi banyak dunia usaha di dalam negeri dengan meningkatkan pengendalian atau peraturan perpajakan, yang sangat bermanfaat bagi pendapatan pemerintah dan pengembangan penggunaan industri baru.

Sementara itu Kementerian perdagangan melihat dengan perspektif berbeda bahwa Aset digital blockchain atau ²⁹ aset kripto dapat digolongkan berdasarkan hak atau manfaat, sehingga ada dalam

UU No. 10/2011¹² UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset kripto banyak berkembang di masyarakat dan layak menjadi subjek kontrak berjangka di bursa berjangka. Untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dan pengusaha, perlu dilakukan pengaturan perdagangan aset kripto.

Secara teknis dapat dijelaskan aset kripto telah dilakukan pengaturannya dalam⁴² peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Peraturan tersebut merupakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tata Cara Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Kripto (Aset Kripto). BAPPEBT selanjutnya disusul dengan Peraturan Otoritas²⁹ Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka dan Peraturan Otoritas Pengawas Perdagangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaku Usaha Berjangka tentang Operasional Perusahaan. peraturan teknis. pelaksanaan pasar fisik aset kripto (Crypto Assets) di⁶⁷ bursa berjangka.

Sehingga dengan regulasi tersebut Aset kripto dapat diperdagangkan di bursa dan disamakan dengan komoditas melalui BAPPEBT, Badan Pengawas Kontrak Berjangka Bisnis Indonesia di⁴³ bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.⁵ Aset kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan berdasarkan

Peraturan Badan Perdagangan Berjangka No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Berdasarkan peraturan tersebut, hanya mata uang kripto yang terdaftar di BAPPEBTI yang dapat memperdagangkan mata uang kripto dan aset di Indonesia.

Perdagangan aset kripto sendiri di Indonesia diatur melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Perdagangan yang mengatur tentang peraturan teknis mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Peraturan ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperdagangkan mata uang kripto, yaitu:

- a) Berbasis *distributed ledger technology* (DLT);
- b) Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto aset utilitas;
- d) Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia;
- e) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital talent*); dan
- f) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada tahun 2021 yang lalu BAPPEBTI secara resmi menerbitkan peraturan baru penyelenggaraan pasar fisik aset kripto SK BAPPEBT no. 8/2021 Petunjuk penyelenggaraan perdagangan di pasar fisik di bursa berjangka. Aturan utama perdagangan fisik aset kripto adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka, perdagangan fisik aset kripto, termasuk pelanggan aset kripto harus mendapatkan harga yang wajar dan transparan
- b) Memperhatikan tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta digunakan sebagai referensi harga di bursa berjangka Indonesia
- c) Ketentuan kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka komoditi. Setidaknya kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang ditetapkan BAPPEBTI adalah sebagai berikut:
 - 1) Berbasis *ledger technology*
 - 2) Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*)
 - 3) Atau aset kripto beragunkan aset (*crypto backed asset*)
 - 4) Telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Dalam peraturan BAPPEBTI terbaru tentang perdagangan fisik asset kripto juga diatur perdagangan pasar fisik asset kripto yang hanya dapat diselenggarakan oleh pedagang fisik asset kripto yang difasilitasi dan pengawasan pasarnya dilakukan oleh bursa berjangka yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala BAPPEBTI. Pengawasan dilakukan salah satunya untuk menghindari mata uang kripto tersebut diperoleh/berasal dari hasil kejahatan (Tindakan kriminal). Hasil kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010.

Oleh karena itu, menurut penulis, perlu dilakukan perubahan (amandemen) pada beberapa undang-undang terkait sektor keuangan untuk beradaptasi dengan penggunaan cryptocurrency di Indonesia baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai alat penanaman modal di pasar. Undang-undang yang perlu diubah adalah:

- a) tentang Bank Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 ;
- b) tentang Mata Uang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 ;
- c) tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 ;
- d) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010;

- e) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 ;
- f) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008

Penggunaan Dampak virtual crypto atau mata uang kripto terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat dianggap remeh dan telah menarik perhatian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengembangkan struktur, substansi dan budaya masyarakat serta kompleksnya tantangan yang dihadapi masyarakat. Badan-badan penegak hukum sedang menghadapi evolusi kejahatan modern sejalan dengan reformasi komprehensif sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana (*judicial policy*) memegang peran penting pada perkembangan hukum pidana modern untuk mencegah kejahatan yang akan timbul sebagai dampak penggunaan mata uang kripto di Indonesia. Pencegahan kejahatan adalah kebijakan mencegah perbuatan jahat atau kebijakan penegakan hukum pidana yang dijalankan dalam beberapa tahap, yang diantaranya adalah:

- a) Fase formulasi atau disebut kebijakan legislatif
- b) Fase aplikasi atau disebut kebijakan yudikatif/ yudisial
- c) Fase eksekusi atau disebut kebijakan eksekutif/ administratif

Sebagaimana diketahui bahwa perundang-undangan yaitu naungan hukum terbaik untuk merumuskan peraturan formal dan

materiil, termasuk yang terkait dengan hukuman pidana dan penegakan hukum. Sistematika terbentuknya hukum dibahas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, proses hukumnya juga diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009.

2. Konsep ²⁰ Penggunaan Mata Uang Rupiah Kripto ¹⁵ Sebagai Instrumen Pembayaran dan Investasi

Sejak penulis melakukan kegiatan penelitian terhadap mata uang kripto ini, penulis mencoba menganalisis untuk menemukan novelty berupa adanya konsep baru tentang ¹⁵ penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan investasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengatasi guncangan stabilitas yang timbul akibat ¹²⁵ penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran baru di Indonesia, sehingga dibutuhkan berbagai kerangka regulasi untuk menguatkan dan mengatasinya bila terjadi permasalahan. Selanjutnya dengan munculnya gagasan mata uang Rupiah Kripto menjadi sesuatu hal penting yang melatarbelakangi Bank Sentral melakukan peninjauan untuk memulai mendesain penerbitan mata uang digital bank sentral (CBDC) atau mata uang digital yang ³⁵ diterbitkan bank sentral yang disebut Mata Uang Kripto Rupiah. ²⁰ Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) adalah ⁹⁴ mata uang dalam bentuk uang digital, seperti mata uang kripto, namun diterbitkan dan

dikendalikan oleh bank sentral yang bertindak sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan mata uang.

Adapun sebagai basis teknologi dari *Central Bank Digital Currency (CBDC)* dibutuhkan adanya undang-undang privasi dan perlindungan data, khususnya keamanan teknologi dan perlindungan cryptocurrency, namun sangat disayangkan Indonesia masih belum memiliki peraturan berupa perintah khusus mengenai masalah ini. Keadaan ini tentunya membutuhkan tanggapan dari pihak legeslatif yaitu DPR selaku badan legeslatif pembuat undang-undang dan pihak Bank Indonesia sebagai pemangku kepentingan pada sektor keuangan yang berperan selaku badan eksekutif pelaksana undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak Bank Sentral di dunia pada saat ini mulai melakukan tahap penelitian dan pengujian CBDC sesuai dengan spesifikasi masing-masing negara, dimulai dengan inovasi dan terobosan dalam sistem blockchain cryptocurrency. Selain itu, dukungan dan masukan industri keuangan di beberapa negara Eropa juga merupakan masukan penting bagi bank sentral ketika merencanakan rencana CBDC negara lain.

Melihat hal ini penulis berpendapat bahwa Bank Indonesia dapat mengembangkan *CBDC* dengan menggunakan ekosistem digital dalam kegiatannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai

sebuah Inovasi Keuangan Digital (IKD) karena telah ¹⁶ memenuhi kriteria-kriteria yang meliputi:

- a) Bersifat inovatif dan berorientasi ke masa depan.
- b) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan.
- c) Mendukung inklusi dan literasi keuangan.
- d) Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas.
- e) Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada.
- f) Menggunakan pendekatan kolaboratif.
- g) Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Hingga saat ini akibat munculnya pro kontra terhadap kehadiran mata uang kripto dan kurangnya penelitian terbuka tidak berdampak signifikan terhadap keberadaan undang-undang untuk menjamin legalitas di Indonesia terhadap para pengguna mata uang kripto. Otoritas Bank Sentral tentunya harus bertahap dan berhati-hatilah dan terus teliti potensi dampak CBDC dan mempelajari secara komprehensif tentang sisi baik dan buruknya. Pihak otoritas sektor keuangan dalam hal ini pihak Bank Indonesia dapat mendalami konsep CBDC dengan melakukan riset ke beberapa Bank Sentral yang telah menerapkan CBDC misalnya Riksbank Swedia. Selanjutnya sebagai langkah pertama pada tahap awal Bank

Indonesia dapat ⁹ mengeluarkan *white paper* pengembangan Digital Rupiah. Selanjutnya dilakukan eksplorasi penerbitan *CBDC* lokal yang dilakukan berdasarkan enam tujuan yaitu :

- a) menyediakan alat pembayaran digital yang *risk-free* menggunakan *central bank money*
- b) memitigasi risiko *non-sovereign digital currency*
- c) memperluas efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, termasuk *cross border*
- d) memperluas dan mempercepat inklusi keuangan
- e) menyediakan instrumen kebijakan moneter baru
- f) memfasilitasi distribusi *fiscal subsidy*.

Penerbitan *CBDC* itu sendiri juga membutuhkan tiga *pre-requisite* yang perlu dipastikan untuk dimiliki suatu negara yaitu :

- a) Desain *CBDC* yang tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan
- b) Desain *CBDC* yang 3i (Integrated, interconnected, and Interoperable) dengan infrastruktur FMI-Sistem Pembayaran
- c) Pentingnya teknologi yang digunakan pada tahap eksperimen untuk memahami bagaimana *CBDC* dapat diimplementasikan (*DLT-Blockchain dan non-DLT*).

Dibandingkan dengan sistem model yang digunakan di Swedia,⁶ Indonesia seharusnya dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan pengkodean yang sesuai mata uang virtual kripto.

⁴⁹ Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis maka dapat dilakukan dalam tiga tahapan proses konsep penggunaan mata uang Rupiah kripto sebagai instrumen pembayaran dan investasi, ⁶ terutama kerjasama antar lembaga pemerintah dan institusi pemerintah yang berwenang seperti otoritas Bank Sentral, pengawas keuangan dan para investor mata uang kripto. Adapun ketiga langkah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, pembangunan dan perkembangan mata uang kripto dapat dimanfaatkan dengan baik, yang menjadikan para pekerja professional akan bekerja stergantung pada bidangnya, menggunakan layanan pemerintah yang gajinya dibayarkan dalam mata uang kripto. Dalam hal ini obligasi digunakan dalam pengembangan industri mata uang kripto. Besaran upah akan disesuaikan dengan baik dalam pemanfaatan mata uang kripto sebagai wahana baru sistem penggajian para pekerja professional. Sedangkan untuk pekerja lain dan pegawai negeri penggunaan mata uang kripto akan dilakukan secara bertahap.

Kedua, layaknya negara Swedia dalam mengelola pendidikan dan literasi digital maka Bagi masyarakat tertinggal di Indonesia, pemerintah juga harus memperhatikan pengelolaan sektor pendidikan yang terkonsentrasi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan sumber daya sektor mata uang digital. Dapat dimanfaatkan oleh peserta sekaligus diskusi mengenai penelitian makroekonomi terkini

dan pemahaman lanjutan perkembangan teknologi di seluruh Indonesia.

⁶ Ketiga, pemberlakuan agar nilai mata uang negara tetap stabil dan terhindar dari inflasi maupun deflasi yang berlebihan dengan pemberlakuan ataupun kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan pajak yang sesuai dari hasil sektor mata uang kripto baik usaha penambangan, transaksi investasi maupun penukaran dan pembelian mata uang kripto pada perusahaan jasa penukaran.

3. Konsep Penggunaan Mata Uang Rupiah Kripto ¹¹⁷ dan Pertanggung jawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep yang digagas penulis agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan mata uang virtual kripto yang disebut sebagai Rupiah Kripto dan dijamin dalam pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia yaitu dengan mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melakukan perubahan atau bermetamorfosis menjadi ¹²² *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yaitu dengan menerbitkan mata uang Kripto produk Bank Indonesia sehingga jelas dasar hukumnya dan memiliki pertanggung jawaban secara pidana dalam sistem hukum Indonesia bila terjadi pelanggaran maupun tindak kejahatan dalam penggunaan Rupiah Kripto tersebut.

Mata uang Rupiah Kripto dalam konsep *Central Bank Digital Currency (CBDC)* walaupun Indonesia masih merupakan negara dengan kategori negara berkembang atau *dalam keadaan berkembang*,

⁶ karena masih belum mampu mempersiapkan diri dengan baik dalam penggunaan sektor ekonomi digital dan hanya fokus pada bentuk transaksi fisik dan penggunaan mata uang digital yang masih tergolong tradisional, karena masih memerlukan pembuktian. Adanya dari bentuk fisik. tentang uang

Di tengah masih rendahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, diperlukan pendekatan penindakan kejahatan di sektor keuangan yang dapat merespons perkembangan tindak pidana ekonomi, dan di sisi lain memastikan kepercayaan masyarakat dan roda aktivitas industri tetap berjalan, tetapi efektif memberikan efek jera. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor keuangan semestinya tak dimaknai harus selalu diproses dengan pemidanaan, Namun prioritas harus diberikan pada pemulihan kondisi korban, oleh karena itu mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang bertujuan untuk memulihkan apa yang disebut sebagai situasi adil. Tujuannya adalah untuk melindungi korban, sektor keuangan, dan menjaga aktivitas sektor keuangan agar stabil dan berkelanjutan. Selain mengatur penyempurnaan rumusan delik dan penyesuaian nominal sanksi tindak pidana di sektor keuangan sesuai perkembangan.

Untuk itu dalam sistem hukum Indonesia yaitu dalam struktur perundang-undangan di Indonesia hendaknya diperkenalkan dengan penggunaan mata uang Rupiah Kripto yang meliputi berbagai aspek multi dimensional karena ⁷⁵ Sektor keuangan adalah bisnis yang

landasannya adalah kepercayaan, tanpa kepercayaan maka sektor keuangan tidak ada artinya. Dalam aturan dan penegakan hukum pada sektor keuangan berfungsi tidak hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi harus mampu mengintegrasikan dan berimplikasi pada aspek ekonomi, pembangunan, dan berbagai aspek sosial lainnya.

Mencermati hal tersebut diatas pada dasarnya Bank Indonesia yang memiliki otoritas kewenangan selaku Bank Sentral dan bertugas dalam kegiatan pencetakan, pengedaran dan pengaturan sistem pembayaran dengan menggunakan uang serta mengatur kebijakan moneter dan finansial terhadap badan hukum publik yang bergerak di sektor keuangan termasuk teknologi finansial (*fintech*). Hal ini didasari oleh PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pada Pasal 6 ayat (1) bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus merupakan badan usaha. Dan Pasal 6 ayat (2) untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Terlebih dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa yang mengatur kedudukan Bank Umum dan juga Lembaga Selain Bank berupa Badan Usaha mengenai penerbitan uang elektronik apa saja yang dapat

diterbitkan sebagai uang elektronik, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara, harus berupa: a. Bank; atau b. Lembaga Selain Bank dan Pasal 6 ayat (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk perseroan terbatas. Dari kedua peraturan tersebut jelas terlihat bahwa Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki hak untuk memberikan ijin terhadap badan usaha menjadi penyelenggara dalam menerbitkan CBDC (*Central Bank Digital Currency*) di Indonesia, jika tidak mengubah hukum yang nantinya berisikan dengan pelaksanaan CBDC.

Selain itu, regulator dan otoritas juga harus mengantisipasi fenomena umum dalam industri e-commerce di mana para pelaku industri yang kuat memanfaatkan setiap peluang di pasar dan mengesampingkan peluang lainnya. Menurut penulis, regulator juga harus bisa menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah potensi risiko penyalahgunaan data pribadi oleh operator fintech, agar tidak terjadi pada akhirnya. Penulis mengindikasikan bahwa penyalahgunaan data ini sudah banyak terjadi pada sektor *financial technology*. Untuk itu Segala langkah dan keputusan regulator dalam mencegah berbagai tantangan tersebut sangatlah penting sehingga perlu diketahui secara menyeluruh, karena era digital yang telah menyebabkan perubahan melalui digitalisasi perekonomian dan keuangan tidak dapat lagi dicegah. kegiatan

Pada periode tahun 2019 s/d 2022 terdapat 19.711 pengaduan kasus sektor jasa keuangan yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan dengan pelanggaran ringan atau sedang sejumlah 10.441 (52,97 persen) dan pengaduan pelanggaran berat 9.270 (47,03 persen). Penipuan, ³³ restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dugaan penyalahgunaan data, keberatan atas tagihan, dan perilaku debt collector merupakan jenis sengketa yang paling banyak diadukan pada kuartal III-2021. Pada 2022, Satgas Waspada Investasi menindak 80 pinjaman daring (online) ilegal, 9 investasi ilegal, dan 9 gadai ilegal. Di pasar modal, terdapat 29 penyelesaian kasus penanganan pengaduan investor oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tingginya jumlah pengaduan masyarakat bisa dimaknai dari berbagai sisi. Pertama, peningkatan kasus ilegal di sektor jasa keuangan memberi peringatan masih rendahnya literasi keuangan sehingga pemahaman masyarakat mengenai layanan jasa keuangan dan investasi instrumen risiko perlu terus ditingkatkan. Kedua, ini mengonfirmasi posisi Indonesia yang menempati ranking bawah (survey ASEAN *Corporate Governance Association*) dalam aspek tata ⁹⁷ kelola dan penegakan hukum, termasuk di sektor keuangan. Ketiga, angka ini menunjukkan urgensi peningkatan perlindungan investor dan konsumen sektor keuangan.

Melihat pertumbuhan keuangan digital di Indonesia yang semakin meningkat yakni berdasarkan data yang penulis himpun yaitu

¹¹ adanya nilai transaksi *online* mencapai Rp 47,16 miliar pada 2021 atau naik sebesar 281,39 persen dari 2020 yaitu Rp12,38 miliar (karena pergerakan orang, barang dan jasa dibatasi disebabkan dampak pandemi Covid 19) yang menandakan bahwa pemerintah harus terus memberikan fasilitas pendukung terhadap *fintech* agar dapat melaju dengan berbagai inovasinya. melalui SDM yang berkualitas maka akan turut serta membantu pemerintah dalam memfasilitasi ekosistem pendukung *fintech* tersebut seperti perkembangan teknologi, *big data*, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Penulis berpendapat untuk dapat menjembatani kehadiran mata uang kripto hendaknya Bank Indonesia melakukan inovasi teknologi keuangan sendiri dengan berbasis blockchain sebagaimana yang dilakukan oleh otoritas keuangan Swedia dengan menerbitkan e-krona. Sehingga Bank Indonesia dapat melakukan inovasi Rupiah dengan menambahkan frasa “Rupiah Digital” atau “Rupiah Kripto” sehingga tentunya dengan inovasi ini dapat dilakukan untuk mengakomodir perkembangan jaman dan kebutuhan akan pembaharuan sistem keuangan nasional.

Dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai pisau analisis dalam penulisan ini yaitu Teori Harmonisasi Hukum, Teori Hukum Integratif dan Teori Kebijakan Hukum, maka hasil penelitian yang diperoleh penulis sangat dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan

atau amandemen terhadap beberapa undang-undang tersebut diatas agar diperoleh ruang bagi Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk menciptakan mata uang digital baru yang juga disebut Rupiah Digital atau e-Rupiah atau Rupiah Kripto yang berbasis teknologi blockchain. Tentunya bila mata uang digital itu diterbitkan oleh Bank Indonesia, maka status mata uang digital tersebut adalah mata uang yang tersentralisasi dan terdapat otoritas resmi negara yang mengaturnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh otoritas moneter Bank Sentral Swedia (*Riksbank* yang menciptakan *e-Krona*) yang menggunakan teknologi digital virtual sebagai alat transaksi pembayaran dan perdagangan bagi masyarakat Swedia dan dapat berfungsi dengan baik.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan regulasi yang harmonis dan saling menguatkan dalam menyikapi penggunaan mata uang kripto di Indonesia yaitu dengan cara :

- a) Pertama, harus jelas dan tepat lembaga negara mana yang memiliki kewenangan pengaturan pada sektor keuangan nasional. Penulis berpendapat dari hasil analisis bahwa Bank Indonesia tetap sebagai Bank Sentral yang bertugas sebagai lembaga moneter dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang tepat dalam pengawasan dan pengaturan jasa keuangan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional

dengan melakukan tugas pengawasan terhadap setiap lembaga jasa keuangan secara individual dan korporasi yang menggunakan mata uang kripto. Artinya pengawasan dan pengendalian mata uang kripto tidak lagi berada pada BAPPEBTI tetapi berada dibawah pengawasan dan pengendalian Otoritas Jasa Keuangann sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ³¹ b) Kedua, langkah-langkah penegakan dan kepastian hukum yang terus diperkuat pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga-tenaga penyidik ¹⁹ pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang penyidikan keuangan digital. Artinya dilakukan proses pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga-tenaga penyidik yang bertugas dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya pemenuhan kesiapan tenaga penyidik pada tindak pidana keuangan yang bertugas di Otoritas Jasa Keuangan. Pendidikan dan pelatihan ini dapat berupa kolaborasi hasil kerjasama antara ¹¹⁵ Polri dan Kejaksaan Agung RI sebagai bagian dari pembinaan penyidikan.
- c) Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan sarana dan prasarana operasional dari sistem dan teknologi keuangan digitalnya. Peningkatan peralatan baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras-nya (hardware) serta

meningkatkan pula kapasitas dan kompetensi sumber daya manusianya melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat mengoperasionalkan modernisasi sarana dan prasarana dari Otoritas Jasa Keuangan.

- d) Keempat, selain itu dilakukan pula peningkatan kerjasama Internasional dengan lembaga-lembaga keuangan dunia baik IMF, World Bank dan juga FATF untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan mengagendakan atau merancang on site visit dari Financial Action Task Force (FATF) yang bermarkas di Paris-Perancis untuk melakukan Mutual Evaluation Review (MER) dalam rangka mendukung keanggotaan penuh Indonesia pada forum FATF.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi sektor keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto harus segera dilakukan untuk melindungi masyarakat, perekonomian nasional dan sistem moneter dalam negeri dari tindak kejahatan. Hal tersebut dilakukan guna tercapainya kepastian hukum atas kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan mata uang virtual digital di Indonesia. Perkembangan industri sektor keuangan dalam negeri tentunya harus mengikuti perubahan tatanan ekonomi dan sistem transaksi global bila tidak ingin tertinggal dan dikucilkan dalam transaksi perdagangan dunia. Pemerintah tidak dapat serta merta hanya melarang dan tidak mengizinkan beredarnya mata uang kripto di Indonesia tanpa memberikan solusi dan jalan keluar atas kemajuan industri keuangan global dengan alasan terkandungnya potensi kejahatan dalam penggunaan mata uang kripto. Telah lebih dari 8 (delapan) tahun sejak

kemunculan mata uang kripto di Indonesia, namun tidak ada langkah konkrit pemerintah untuk melakukan harmonisasi regulasi sektor keuangan digitalnya yang tampak ambigu dan tanpa proteksi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana. Sehingga diperlukan langkah pembaharuan hukum yang mengatur mata uang kripto agar terciptanya kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan melakukan perubahan beberapa undang-undang.

2. Konsep yang tepat agar terciptanya harmonisasi regulasi sektor keuangan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto dalam perspektif kebijakan hukum pidana, dengan dilakukannya beberapa tindakan sebagai berikut :

a) Menghadapi perkembangan kejahatan modern transnasional pada sektor keuangan menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan pengembangan struktur, isi dan budaya pada undang-undang sektor keuangan, bahwa tindak pidana pada sektor keuangan digital meliputi pula potensi terjadinya kejahatan peretasan atau penyalahgunaan dana nasabah melalui *fraud/hacking/phishing* dan *scamming*.

b) Membuat regulasi pengawasan terhadap penyedia jasa pertukaran mata uang virtual (*Cripto Exchange Money Transmitting*) yang memfasilitasi dan menyediakan layanan pembayaran, pentransferan, dan pertukaran (*konversi*) uang kripto dari aktivitas tindak pidana pencucian uang.

- c) Pengawasan dan pengendalian mata uang kripto secara operasional tidak lagi berada pada Kementerian Perdagangan RI cq BAPPEBTI tetapi berada dibawah pengawasan dan pengendalian ¹¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan tugas, fungsi dan peranannya.
- d) Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melakukan riset dan peninjauan untuk memulai mendesain ³⁵ penerbitan *Central Bank Digital Currency* atau mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya disebut dengan ¹³ Mata Uang Rupiah Kripto yang berlaku sebagai alat transaksi pembayaran dan instrumen investasi yang sah di Indonesia.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan legeslatif melakukan upaya pembaharuan undang-undang dan menerbitkan regulasi baru yang berisi unifikasi hukum atas peredaran Mata Uang Rupiah Kripto, sehingga jelas mekanisme dan regulasinya untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana pada penggunaan mata uang virtual digital.
2. Aparat penegak hukum harus meningkatkan literasi, kapasitas dan kompetensinya terkait penanganan kejahatan mata uang kripto yang memiliki resiko terhadap ¹⁹ tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pendanaan aktifitas terorisme, terlebih

transaksi tersebut sulit untuk dilakukannya tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti dan pembekuan rekening nasabah.

Disertasi Revisi Untung Widyatmoko DIH

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	2%
3	www.ppatk.go.id Internet Source	2%
4	journal.uib.ac.id Internet Source	1%
5	klikpajak.id Internet Source	1%
6	transformasiglobal.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
9	swa.co.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
11	m.hukumonline.com Internet Source	1 %
12	bappebti.go.id Internet Source	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	aptika.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
17	suropeji.web.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
19	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
20	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
21	review-unes.com	

Internet Source

<1 %

22

repository.umi.ac.id

Internet Source

<1 %

23

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

24

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

26

Sayuti Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan
Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum
Pembangunan, Teori Hukum progresif, dan
Teori Hukum Integratif)", Al-Risalah, 2018

Publication

<1 %

27

Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya

Student Paper

<1 %

28

ejournal.unisbablitar.ac.id

Internet Source

<1 %

29

talenta.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

30

Submitted to Universitas Prima Indonesia

Student Paper

<1 %

www.stabilitas.id

31

Internet Source

<1 %

32

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

<1 %

33

www.ojk.go.id

Internet Source

<1 %

34

journal.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

35

www.neraca.co.id

Internet Source

<1 %

36

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

37

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

38

www.bi.go.id

Internet Source

<1 %

39

carapedia.com

Internet Source

<1 %

40

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

41

Submitted to North West University

Student Paper

<1 %

42

Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri Bojonegoro

<1 %

43

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

44

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

45

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

46

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

47

Dewi Asri Puanandini. "PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) MELALUI MATA UANG DIGITAL (CRYPTO CURRENCY)", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

<1 %

48

repository.uki.ac.id

Internet Source

<1 %

49

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

50

fh.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

51

cryptocoinsinfoclub.com

Internet Source

<1 %

52

sikapiuangmu.ojk.go.id

Internet Source

<1 %

53	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
54	vnexplorer.net Internet Source	<1 %
55	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
56	ubl.ac.id Internet Source	<1 %
57	Syprianus Aristeus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
58	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
59	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
62	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
63	cahsastrajawa.wordpress.com Internet Source	<1 %

64

www.inbizia.com

Internet Source

<1 %

65

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

66

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

67

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

68

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

69

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

70

Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

71

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

72

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1 %

73

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

74

repository.uph.edu

Internet Source

<1 %

75	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
76	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
77	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
78	news.tokocrypto.com Internet Source	<1 %
79	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
80	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %
81	bphn.go.id Internet Source	<1 %
82	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
83	ifnunugroho.wordpress.com Internet Source	<1 %
84	imago.dailysocial.net Internet Source	<1 %
85	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %

86	vdocuments.site Internet Source	<1 %
87	www.lexintegra.id Internet Source	<1 %
88	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
89	123dok.com Internet Source	<1 %
90	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
91	benedictanindya.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
93	oliviapuspitan.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
95	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
96	wawasanforex.blogspot.com Internet Source	<1 %
97	wikidpr.org Internet Source	<1 %

98	www.kubisnis.com Internet Source	<1 %
99	www.quireta.com Internet Source	<1 %
100	Agus Darmawan. "PERSPEKTIF LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015 Publication	<1 %
101	Indah Kusuma Wardhani, Fawzia Apriandini. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN ATAS RISIKO KREDIT DALAM PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2020 Publication	<1 %
102	Ni Putu Ari Setyaningsih. "PENERAPAN ASAS NASIONALITAS AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG", Jurnal Aktual Justice, 2019 Publication	<1 %
103	acch.kpk.go.id Internet Source	<1 %
104	advokathandal.wordpress.com Internet Source	<1 %

105	djpbn.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
106	es.scribd.com Internet Source	<1 %
107	id.123dok.com Internet Source	<1 %
108	id.scribd.com Internet Source	<1 %
109	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
110	kompaspedia.kompas.id Internet Source	<1 %
111	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
112	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
113	media.neliti.com Internet Source	<1 %
114	nanopdf.com Internet Source	<1 %
115	perludem.org Internet Source	<1 %
116	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

117	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
118	www.adb.org Internet Source	<1 %
119	www.bankmaspion.co.id Internet Source	<1 %
120	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	<1 %
121	www.lawyersclubs.com Internet Source	<1 %
122	www.vibiznews.com Internet Source	<1 %
123	Muhammad Kamran, Maskun Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Balobe Law Journal, 2021 Publication	<1 %
124	blockchainmedia.id Internet Source	<1 %
125	ejurnal.uij.ac.id Internet Source	<1 %
126	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
127	Beni Kurnia Illahi, Muhammad Ikhsan Alia. "PENGATURAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA	<1 %

PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", University Of Bengkulu Law Journal, 2019

Publication

128	Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu, 2011.	<1 %
	Publication	
129	dumadia.wordpress.com	<1 %
	Internet Source	
130	islamicmarkets.com	<1 %
	Internet Source	
131	urfa.calciomercato-inter.it	<1 %
	Internet Source	

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off